

DR. Suci Hartati,SH, MHum.

ISBN No. :

Perkembangan Hukum Dan Globalisasi Pada Ekonomi Global



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan i selesainya disusun buku Hukum Globalisasi Buku ini disusun untuk membantu para mahasiswa tingkat sarjana maupun Magister Hukum dalam mempelajari konsep-konsep globalisasi hokum dan hukum Globalisasi sebagai bentuk pembangunan bangsa dan negara serta dalam mempermudah mempelajari materi dasar-dasar Globalisasi dalam hukum terutama bagi para mahasiswa tingkat lanjutan.

Globalisasi dan Hukum Globalisasi merupakan pengembangan dari isu globalisasi yang saat ini masih dangkal pendalaman isu gloalisasi yang sebenarnya adalah pengembangan dari pembangunan hukum globalisasi khususnya pada keteraturan hukum positif yang ada di Indonesia. Era globalisasi yang berkembang memang mendominasi pada ekonomi dan teknologi, oleh karenanya penulis memasukan aturan-aturan hukum yang ada dalam pembangunan globalisasi tersebut.

Penulis menyadari apabila dalam penyusunan buku ini terdapat kekurangan, tetapi penulis meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap memberikan manfaat.

Akhir kata guna penyempurnaan buku ini kritik dan saran dari pembaca sangat penulis nantikan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Tegal,4 Agustus 2020

Penulis

BAB 1

Pendahuluan

Di era yang kian maju ini, setiap orang di dunia dapat berhubungan satu dengan yang lainnya secara mudah, dengan pesawatpun dalam satu hari seseorang dapat berpindah dan benua satu dan benua yang lain. Demikian pula dengan semakin majunya teknologi membuat informasi turut berkembang cepat, dengan internet setiap orang dapat mengakses berita dan belahan dunia lain, berbagai hal seperti itulah yang terpikirkan jika mendengar kata globalisasi. Kemajuan membuat setiap orang dapat menjangkau batasan-batasan yang ada, sehingga setiap orang di dunia dapat dipandang sebagai masyarakat dunia yang tak lagi menghiraukan adanya asal negara.

Globalisasi sendiri didefinisikan sebagai suatu proses hubungan sosial secara relatif yang menemukan tidak adanya batasan jarak dan menghilangnya batasan-batasan secara nyata, jadi ruang lingkup kehidupan manusia makin bertambah dengan memainkan peranan yang lebih luas didalam dunia sebagai kesatuan tunggal (Rudy, 2003:5).

Globalisasi dikatakan memiliki aspek-aspek seperti internasionalisasi, yang menandai meningkatnya ketergantungan antar negara di dunia; liberalisasi yang menandai pergerakan setiap negara yang membuka diri dan bersatu dalam dunia perekonomian; universalisasi sebagai menyebarnya berbagai objek dan pemikiran di dunia; westernisasi terutama dan Amerika; dan yang terakhir ialah deterritorialisasi yang menghapuskan pengaruh batas-batas jarak (Scholte, 2001:14).

Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam

~ Hukum Globalisasi ~

masyarakat global dan merupakan bagian dan proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan.

Globalisasi sendiri merupakan sebuah istilah yang muncul sekitar dua puluh tahun yang lalu, dan mulai begitu populer sebagai ideologi baru sekitar lima atau sepuluh tahun terakhir. Sebagai istilah, globalisasi begitu mudah diterima atau dikenal masyarakat seluruh dunia. Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mengubah dunia secara mendasar.

Globalisasi sering diperbincangkan oleh banyak orang, mulai dari para pakar ekonomi, sampai penjual ikan. Dalam kata globalisasi tersebut mengandung suatu pengertian akan hilangnya suatu situasi dimana berbagai pergerakan barang dan jasa antarnegara diseluruh dunia dapat bergerak bebas dan terbuka dalam perdagangan. Dandengan terbukanya sam negara terhadap negara lain, yang masuk bukan hanya barang dan jasa, tetapi juga teknologi, pola konsumsi, pendidikan, nilai budaya dan lain-lain.

Konsep akan globalisasi menurut Robertson (1992), mengacu pada penyempitan duniasecara insentif dan peningkatan kesadaran kita akan dunia, yaitu semakin meningkatnyakoneksi global dan pemahaman kita akan koneksi tersebut. Di sini penyempitan duniadapat dipahami dalam konteks institusi modernitas dan intensifikasi kesadaran duniadapat dipersepsikan refleksif dengan lebih baik secara budaya.

~ Hukum Globalisasi ~

Globalisasi memiliki banyak penafsiran dan berbagai sudut pandang. Sebagian orang menafsirkan globalisasi sebagai proses pengecilan dunia atau menjadikan dunia sebagaimana layaknya sebuah perkampungan kecil. Sebagian lainnya menyebutkan bahwa globalisasi adalah upaya penyatuan masyarakat dunia dan sisi gaya hidup, orientasi, dan budaya. Pengertian lain dan globalisasi seperti yang dikatakan oleh Barker (2004) adalah bahwa globalisasi merupakan koneksi global ekonomi, sosial, budaya dan politik yang semakin mengarah ke berbagai arah di seluruh penjuru dunia dan merasuk ke dalam kesadaran kita. Produksi global atas produk lokal dan lokalisasi produk global.

Globalisasi adalah proses dimana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang

lain.(A.G. Mc.Grew, 1992). Proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan penggerak globalisasi. Dan kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Contoh sederhana dengan teknologi internet, parabola dan TV, orang di belahan bumi manapun akan dapat mengakses berita dari belahan dunia yang lain secara cepat. Hal ini akan terjadi interaksi antar masyarakat dunia secara luas, yang akhirnya akan saling mempengaruhi satu sama lain, terutama pada kebudayaan daerah, seperti kebudayaan gotong royong, menjenguk tetangga sakit dan lain-lain. Globalisasi juga berpengaruh terhadap pemuda dalam kehidupan sehari-hari, seperti budaya berpakaian, gaya rambut dan sebagainya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dalam berbagai hal,

seperti aneka ragam budaya, lingkungan alam, dan wilayah geografis. Kebudayaan lokal Indonesia yang sangat beranekaragam menjadi suatu kebanggaan sekaligus tantangan untuk mempertahankan serta mewariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya lokal Indonesia sangat bervariasi serta memiliki keunikan tersendiri. Masuknya budaya asing pada suatu negara sebenarnya merupakan hal yang wajar, asalkan budaya tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa tersebut. Namun sering terjadi budaya asing mendominasi kehidupan, sehingga budaya lokal mulai dilupakan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan budaya lokal juga mendorong untuk memilih budaya baru tersebut

BAB 2

Hukum dan Globalisasi

A. Pengertian Hukum

1. Negara Hukum

- a. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menerangkan bahwa Indonesia adalah negara hukum merupakan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001, Negara Hukum yang

¹ Diktat Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan*, Cet. Ke sepuluh, Pemerintahan Kabupaten Tegal, 2013, hlm. 64

dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel). Masuknya rumusan itu kedalam UUD 1945 merupakan salah satu contoh pelaksanaan kesepakatan untuk memasukkan hal-hal normatif yang ada didalam penjelasan ke dalam pasal-pasal.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan

bermasyarakat. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, memiliki tiga prinsipal dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakkan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-ciri :²

- 1) Jaminan Perlindungan Hak-hak asasi manusia

² *Ibid*, hlm. 65

- 2) Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka
- 3) Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah / negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.³

Meskipun tidak sepenuhnya menganut paham negara hukum dari eropa kontinental, karena warisan sistem budaya Indonesia berasal dari negara Belanda, Indonesia menerima dan melembagakan adanya peradilan tata usaha negara didalam sistem peradilannya. Sementara

³ Ibid, hlm. 66

itu penggunaan istilah *Rechtstaat* dihapus dari Undang-undang Dasar kita sejalan dengan peniadaan unsur “penjelasan” setelah Undang-Undang Dasar negara kita itu dilakukan empat kali perubahan. Istilah resmi yang dipakai sekarang, seperti yang dimuat dalam pasal 1 ayat (3), adalah “negara hukum” yang bisa menyerap substansi *rechtstaat* dan *the rule of law* sekaligus. Unsur konsepsi negara hukum yang berasal dari tradisi Anglo Saxon (*the rule of law*) didalam Undang-Undang Dasar 1945 terlihat dari bunyi pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa “*bahwa warga negara bersamaan*

kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”⁴

Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara, dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Ketentuan itu sekaligus untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.⁵

⁴ *Ibid*, hlm. 67

⁵ *Ibid*

Paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) terkait erat dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan dan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia.⁶

⁶ *Ibid*, hlm. 68

b. Menurut Para Ahli

1) Julius Stahl⁷

Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu :

- a) Perlindungan hak asasi manusia.
- b) Pembagian kekuasaan.
- c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d) Peradilan tata usaha Negara

⁷ <https://istilahhukum.wordpress.com/2012/07/25/negara-hukum-rechtstaat/>, istilah hukum, diakses pada hari sabtu, 12 Desember 2018 pukul 18.40 WIB

2) Aristoteles⁸

Negara-negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. Menurut bentuknya hukum dapat dibagi menjadi:

1. Hukum tertulis
2. Hukum tidak tertulis

Istilah konstitusi itu sendiri dikenal sejak abad kesembilan belas, tetapi konsep negara hukum telah berkembang dengan tuntutan situasi. Di mulai pada zaman Plato, konsep

⁸ <https://www.gurupendidikan.co.id/7-pengertian-negara-hukum-menurut-para-ahli/>, Aris Kurniawan, diakses pada hari rabu, 5 Desember 2018 pukul 07.12 WIB

negara hukum itu sendiri telah mengalami banyak perubahan sehingga membuat para ahli dan spesialis dipaksa untuk memperdebatkan konsep negara hukum itu sendiri

3) Plato dan Aristoteles⁹

Negara Hukum adalah negara yang diperintah negara adil. Dalam filsafat, baik ofensif dan disebutkan bahwa konsep hukum negara memiliki aspirasi yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Cita-cita untuk mengejar kebenaran

⁹*Ibid*

2. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan
3. Cita-cita manusia mengejar keindahan
4. Cita-cita mengejar keadilan.

4) **Hugo Krabbe**¹⁰

Negara harus memiliki negara hukum (*Rechtsstaat*) dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus bertanggungjawab kepada hukum.

5) **F.R. Bothlingk**¹¹

Waarin de wilsvrijheid van gezagsdrages
adalah pintu *beperkt grenzen van recht* (negara

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh hukum.

6) Prof. DR. Ismail Suny, S.H., M. CL.¹²

Negara Hukum Indonesia mencakup unsur-unsur :

- a) Menegakkan hukum
- b) Pembagian kekuasaan
- c) Perlindungan keberadaan hak asasi manusia dan untuk membela obat prosedural
- d) Hal ini dimungkinkan untuk administrasi peradilan

¹² *Ibid*

7) Prof. R. Djokosutumo, S.H.¹³

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) telah menjelaskan bahwa hukum negara adalah aturan hukum. Menyatakan dirinya sebagai subjek hukum.dalam arti *Rechtsstaat* karena negara dipandang sebagai subjek hukum, jadi jika seseorang dinyatakan bersalah, dapat dituntut dimuka hukum karena sebuah kesalahan.

Hukum membentuk dasar dari tindakan masing-masing negara. Ada empat alasan

¹³ *Ibid*

~ Hukum Globalisasi ~

mengapa negara mengatur dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, yaitu :

1. Demi terselenggaranya kepastian hukum
2. Tuntutan perlakuan yang sama
3. Legitimasi demokrasi
4. Tuntutan akal budi

Hukum negara berarti alat bagi negara untuk menggunakan kekuatannya hanya dibawah hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan oleh hukum.

2) Prinsip Pokok Negara Hukum¹⁴

Jimly Asshiddiqie merumuskan 12 (dua belas) prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang, kedua-belas prinsip tersebut merupakan pilar-pilar utama penyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The rule of law* ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti sebenarnya. Kedua-belas prinsip pokok tersebut :

1) Supremasi Hukum (*Supremacy of law*)

¹⁴Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana*, Malang : Setara Press, 2014, hlm.7

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*) pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah

pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang “*supreme*”. Bahkan dalam republik yang menganut sistem presidensial yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai kepala negara. Itu sebabnya dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak dikenal adanya perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem parlementer.

2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before of law*)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok

masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui *affirmative actions* yang tidak termasuk pengertian diskriminatif itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan

bersifat diskriminatif misalnya kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*Due process of law*) bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan, yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.

Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures (Regels)*. Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip *frijsermessen* yang memungkinkan para

pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleid-regels* atau *policy rules* yang berlaku internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

4) Pembatasan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menetapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum bagi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki

kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang seperti dikemukakan oleh Lord Acton : “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”. Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang yang bersifat “*Cheeks and balance*” dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan kedalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak

tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

5) Organ-organ Eksekutif Independen

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman yang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat "*independent*", seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya.

Lembaga, badan atau organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada didalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pemimpinnya. Independensi lembaga atau organ tersebut dianggap penting untuk untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Misalnya, fungsi tentara yang memegang senjata dapat dipakai

untuk menumpang aspirasi pro-demokrasi, bank sentral dapat dimanfaatkan untuk mengontrol sumber – sumber keuangan yang dapat dipakai untuk tujuan mempertahankan kekuasaan, dan begitu pula lembaga atau organisasi lainnya dapat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Karena itu, independensi lembaga tersebut dianggap sangat penting untuk menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi.

- 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
(Independent and Impartial Judiciary)

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*Independent and Impartial Judiciary*) ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak dibenarkan adanya intervensi kedalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat

dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai mulut undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga mulut keadilan yang

menyuarakan perasaan keadilan yang hidup ditengah – tengah masyarakat.

7) Peradilan Tata Usaha Negara (*Constitutional Administrative Court*)

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi

negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*Independent and Impartial Judiciary*) oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan tata usaha negara ini penting disebut tersendiri, karena menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga negara dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim tata usaha negara yang bersangkutan. Sudah tentu, keberadaan

hakim peradilan tata usaha negara itu sendiri harus pula dijamin kebebasan dan tidak memihak sesuai prinsip *Independent and Impartial Judiciary*.

8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)

Disamping adanya peradilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Pentingnya mahkamah

konstitusi (*Constitutional Court*) ini adalah dalam upaya memperkuat sistem *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan. Keberadaan mahkamah konstitusi ini diberbagai negara

demokrasi dewasa ini makin dianggap penting dan karena itu dapat ditambahkan menjadi satu pilat baru bagi tegaknya negara hukum modern.

9) Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan hak asasi

manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak

asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti sesungguhnya.

10) Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*)

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan,

sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup ditengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak dan / atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali.

Dengan demikian, negara hukum (*Rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat* atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus menjamin adanya demokrasi, sebagaimana didalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

- 11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaas*)

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan negara Indonesia tersebut. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak akan terjebak menjadi sekedar *rule-driven*, melainkan tetap *mission driven*, tetapi *mission driven* yang tetap didasarkan atas aturan.

12) Transparansi dan Kontrol Sosial

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakkan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat

diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itu, prinsip *representation in ideas* dibedakan dari *representation in presence*, karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi. Demikian pula dalam penegakkan hukum yang dijalankan oleh aparaturnya kepolisian, kejaksaan, pengacara/advokat, hakim, dan pejabat lembaga permasyarakatan, semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

Dalam sistem konstitusi negara kita, cita negara hukum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Oleh karena itu, dalam perubahan ketiga tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 tentang ketentuan mengenai pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”.

3. Teori Negara Hukum

Gagasan negara hukum terutama sekali menempatkan pusat aktivitas negara bukan pada orang melainkan pada sistem yang mengikat dan membatasi aktivitas penyelenggara negara. Menurut Bintan R Saragih, dalam negara hukum, negara harus diatur secara tegas melalui aturan hukum. Pada umumnya, pengertian negara hukum merujuk pada negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindak sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan

tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.¹⁵

Dalam studi hukum tata negara, Negara Hukum merupakan gagasan modern yang mempunyai banyak perspektif dan boleh dikatakan selalu aktual. Istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah *Rechtsstaat*. Dalam memberikan pengertian mengenai gagasan negara hukum ini, setiap orang dapat memberikan bobot penilaian yang berlebihan baik terhadap kata “negara” maupun kata “hukum”. Setidaknya

¹⁵ Ahmad Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2016, hlm.10

terdapat dua tradisi besar gagasan negara hukum didunia, yaitu negara hukum dalam tradisi Eropa Kontinental yang disebut *Rechtsstaat* dan Negara Hukum dalam tradisi Anglo Saxon yang disebut dengan *Rule of Law*.¹⁶

Salah satu ahli yang sering dirujuk ketika membicarakan topik negara hukum dalam tradisi Eropa Kontinental adalah Friedrich Julius Stahl. Pandangannya tentang *Rechtsstaat*. Merupakan perbaikan dari pandangan Immanuel Kant. Unsur-unsur

¹⁶ *Ibid*, hlm. 11

yang harus ada dalam *Rechtsstaat* adalah pengakuan hak-hak asasi manusia (*grondrechten*), pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*), pemerintahan berdasar atas undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*), dan peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*). Sedangkan unsur-unsur yang harus terdapat dalam rule of law adalah supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan didepan hukum (*equality before the law*), konstitusi yang berdasarkan

hak-hak asasi manusia (*constitution based on human rights*).¹⁷

Syarat-syarat dasar bagi pemerintahan demokratis dibawah konsep *Rule of law* adalah perlindungan konstitusional, kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat dan beroposisi, serta pendidikan kewarganegaraan.¹⁸

Sementara itu, Franz Magnis-Suseno menyebut empat syarat dalam gagasan Negara

¹⁷ Ibid, hlm. 11-12

¹⁸ Ibid, hlm. 12

Hukum yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu adanya asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku, adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum, dan adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan adanya pemerintah berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.¹⁹

¹⁹ *Ibid*

4. Konsep Negara Hukum

Di zaman modern, konsep negara hukum di eropa kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichtie, dan lain-lain dengan menggunakan istilah jerman yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule Of Law*”. Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *The rule*

of law yang dikembangkan A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan oleh *The International Commission of Jurist*, prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip-prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut “*The International Commission of Jurist*” itu adalah :

~ *Hukum Globalisasi* ~

- 1) Negara harus tunduk pada hukum
- 2) Pemerintah menghormati hak-hak individu
- 3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara Hukum formil atau Negara Hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu negara hukum materiil lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan didalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *Law in a Changing*.

B. Pengertian Globalisasi

Menurut asal katanya, kata “globalisasi” diambil dari kata global, yang maknanya adalah universal. Achmad Suparman menyatakan Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (*working definition*), sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan suatu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara

~ Hukum Globalisasi ~

adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dan sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya, agama, politik, teknologi informasi, hukum dan pertahanan keamanan. Theodore Levitt merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah Globalisasi pada tahun 1985. Scholte melihat bahwa ada beberapa definisi yang dimaksudkan orang dengan globalisasi :

1. Internasionalisasi : Globalisasi diartikan sebagai meningkatnya hubungan internasional. Dalam hal ini masing-masing negara tetap mempertahankan

~ Hukum Globalisasi ~

identitasnya masing-masing, namun menjadi semakin tergantung satu sama lain.

2. Liberalisasi: Globalisasi juga diartikan dengan semakin diturunkannya batas antar negara, misalnya hambatan tarif ekspor impor, lalu lintas devisa, maupun migrasi.
3. Universalisasi: Globalisasi juga digambarkan sebagai semakin tersebarnya hal material maupun imaterial ke seluruh dunia. Pengalaman di satu lokalitas dapat menjadi pengalaman seluruh dunia.
4. Westernisasi: Westernisasi adalah salah satu bentuk dari universalisasi dengan semakin menyebarnya pikiran dan budaya dari Barat sehingga mengglobal.
5. Hubungan transplanetari dan supranasionalitas: Arti kelima ini berbeda dengan Keempat definisi di atas, pada empat definisi pertama, masing-masing negara masih mempertahankan status ontologinya. Pada pengertian yang kelima, dunia global memiliki status

ontologi sendiri, bukan sekadar gabungan negara-negara.

A. Ciri Globalisasi

Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia.

1. Perubahan dalam Konstantin ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasiglobal terjadi demikian cepatnya, sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dan budaya yang berbeda.
2. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dan pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisas semacam World Trade Organization (WTO).

3. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olah raga internasional). saat ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan.
4. Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis Multi nasional, inflasi regional dan lain-lain.

Kennedy dan Cohen menyimpulkan bahwa transformasi ini telah membawa kita pada globalisme, sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Giddens menegaskan bahwa kebanyakan orang sekarang sadar bahwa sebenarnya dunia kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang terus berubah tanpa terkendali yang ditandai dengan selera dan rasa ketertarikan akan hal yang sama, perubahan dan

ketidakpastian, serta kenyataan yang mungkin terjadi. Sejalan dengan itu, Peter Drucker menyebutkan globalisasi sebagaizaman transformasi sosial.

B. Teori Globalisasi

Coebrane dan Pain menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan globalisasi, terdapat tiga posisi teoritis yang dapat dilihat, yaitu:

1. Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Mereka percaya bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpakebudayaan dan ekonomi global yang homogen. meskipun demikian, para globalisasi tidak memiliki pendapat sama mengenai konsekuensi terhadap proses tersebut.
2. Para globalis positif dan optimistis menanggapi dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan

bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab.

3. Para globalis pesimis berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebut sebenarnya adalah bentuk penjajahan barat (terutama Amerika Serikat) yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen dan terlihat sebagai sesuatu yang benar dipermukaan. Beberapa dari mereka kemudian membentuk kelompok untuk menentang globalisasi (antiglobalisasi).
4. Para tradisional tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata atau, jika memang ada, terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Apa yang tengah kita alami saat ini hanyalah merupakan

tahap lanjutan, atau evolusi, dan produksi dan perdagangan kapital.

5. Para transformasionalis berada di antara para globalis dan tradisional. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis.

Namun, mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika kita menyangkal keberadaan konsep ini. Posisi teoritis ini berpendapat bahwa globalisasi seharusnya dipahami sebagai “seperangkat hubungan yang saling berkaitan dengan semua melalui sebuah kekuatan, yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung”. Mereka menyatakan bahwa proses ini bisa dibalik, terutama ketika hal tersebut negatif atau, setidaknya, dapat dikendalikan.

C. Sejarah Globalisasi

Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi sebagai fenomena di abad ke-20 ini yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Padahal interaksi dan globalisasi dalam hubungan antarbangsa di dunia telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Bila ditelusuri, benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antarnegeri sekitar tahun 1000 dan 1500 M. Saat itu, parapedagang dan Tiongkok dan India mulai menelusuri negeri lain baik melalui jalan darat (seperti misalnya jalur sutera) maupun jalan laut untuk berdagang. Fenomena berkembangnya perusahaan Mc Donald di seluruh pelosok dunia menunjukkan telah terjadinya globalisasi.

Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan perdagangan yang antara lain meliputi Jepang, Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Laut Tengah,

Venesia, dan Genoa. Di samping membentuk jaringan dagang, kaum pedagang muslim juga menyebarkan nilai-nilai agamanya, nama-nama, abjad, arsitek, nilai sosial dan budaya Arab ke warga dunia.

Fase selanjutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda adalah pelopor-pelopor eksplorasi ini. Hal ini didukung pula dengan terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan antarbangsa dunia. Berbagai teknologi mulai ditemukan dan menjadi dasar perkembangan teknologi saat ini, seperti komputer dan internet. Pada saat itu, berkembang pula kolonialisasi di dunia yang membawa pengaruh besar terhadap difusi kebudayaan di dunia.

Semakin berkembangnya industri dan kebutuhan akan bahan baku serta pasar juga memunculkan berbagai perusahaan multinasional di

dunia. Di Indonesia misalnya, sejak politik pintu terbuka, perusahaan-perusahaan Eropa membuka berbagai cabangnya di Indonesia. Freeport dan Exxon dan Amerika Serikat, Unilever dan Belanda, British Petroleum dan Inggris adalah beberapa contohnya. Perusahaan multinasional seperti ini tetap menjadi ikon globalisasi hingga saat ini. Faseselanjutnya terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika perang dingin berakhir dan komunisme di dunia runtuh. Runtuhnya komunisme seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Implikasinya, negara negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Akibatnya, sekat-sekat antarnegara pun mulai kabur.

Globalisasi pada dasarnya bukanlah sebuah fenomena yang baru lagi. Globalisasi dikatakan sebagai

sebuah fenomena lanjutan dan segala fenomena yang terjadi sebelumnya. Namun, tidak dapat ditentukan secara jelas dan tepat waktu kemunculan globalisasi itu sendiri. Berbagai pengamatan menyebutkan beberapa titik awal kemunculan globalisasi yang ditandai dengan berbagai macam hal yang berbeda. Adanya perpindahan penduduk antar benua dan mulainya era modern menjadi beberapa poin mengenai awal mula kelahiran globalisasi. Scholte (2001) menjelaskan secara kronologis munculnya globalisasi yang dipahami melalui munculnya supraterritorialitas yang dimulai dengan munculnya agama di dunia (500 SM), munculnya teknologi mutakhir seperti telegraf, pengenalan sistem kesatuan waktu dunia yang berpusat di Greenwich (1884), munculnya berbagai media seperti radio, televisi, komputer, munculnya perusahaan multinasional seperti McDonald's, konferensi-konferensi internasional, dan perkembangannya berlanjut pada institusi ekonomi

global pada tahun 2000. Kesemuanya memiliki karakteristik yang mirip dimana globalisasi ditandaidengan mulai munculnya kemudahan akses interaksi antara kelompok masyarakat satudan yang lainnya. Disisi lain, perkembangan globalisasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap dunia hingga era 1960an (Scholte, 2001:17). Sebagai contoh, perkembangan komunikasi yang memiliki pengaruh besar atas pudarnya batas-batas baru muncul pada era 1990an. Dalam hubungannya dengan dunia politik, Smith dan Baylis (2001) menjelaskan bahwa ada beberapa aspek yang menandai kemunculan globalisasi. Yang pertama ialah keterkaitan globalisasi dengan teori modernisasi yang dibawa oleh Modeiski (1972) dan Mores (1976), dimana adanya industrialisasi sebagai salah satu kunci utama globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap interaksi masyarakat dunia dan proses ekonomi, sosial, dan politik

yang berdampak pada semakin tidak digunakannya konsep kekuasaan negara karena negara lebih cenderung melakukan negosiasi dengan negara lain sehingga negara sebagai aktor utama dalam HI semakin dipertanyakan. Yang kedua ialah pertumbuhan ekonomi yang diungkapkan oleh Walt Rostow (1960), dimana pertumbuhan ekonomi di dunia seperti telah mengambil alih kekuasaan di dunia dengan mengadopsi sistem kapitalis yang memberikan dampak besar terhadap sistem kekuasaan negara yang menjad sangat terpengaruh oleh kekuatan ekonomi. Berbagai hal yang telah disebutkan sebelumnya masih berlanjut hingga sekarang. Sebagai contoh, berbagai macam kemajuan informasi tetap digalakkan, seperti halnya kemunculan iPad, ataupun dalam hal politik pengaruh ekonomi masih menjadi penentu kebijakan sebuah negara.

D. Dampak Globalisasi

1. Dampak globalisasi dalam bidang ekonomi, antara lain: Globalisasi dan liberalisme pasar telah menawarkan alternatif bagi pencapaian standar hidup yang lebih tinggi. Semakin melebarnya ketimpangan distribusi pendapatan antar negara-negara kaya dengan negara-negara miskin. Munculnya perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional. Membuka peluang terjadinya penumpukan kekayaan dan monopoli usaha dan kekuasaan politik pada segelintir orang. Munculnya lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, WTO.
2. Dampak Globalisasi dalam bidang Sosial Budaya. Semakin bertambah globalnya berbagai nilai budaya kaum kapitalis dalam masyarakat dunia. Merebaknya gaya berpakaian barat di negara-negara berkembang. Menjamurnya produksi film dan musik dalam bentuk kepingan CD, VCD atau DVD.

3. Dampak Globalisasi dalam bidang politik Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Para pengambil kebijakan publik di negara sedang berkembang mengambil jalan pembangunan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Timbulnya gelombang demokratisasi (dambaan akan kebebasan).

4. Dampak globalisasi dalam bidang Hukum pertahanan dan keamanan
 - a. Menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan dilaksanakannya HAM.
 - b. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan rakyat.
 - c. Aparat hukum dituntut lebih profesional, transparan dan akuntabel.

5. Dampak Globalisasi terhadap Hubungan Internasional.

~ Hukum Globalisasi ~

Kajian studi Hubungan Internasional yang dulu hanya mengenai negara, kini dengan adanya pengaruh globalisasi, kajiannya semakin luas dan kompleks. Aktoraktor non-negara sudah mulai memiliki peran yang cukup penting dalam menghadapi arus globalisasi. Contohnya adalah semakin maraknya perdagangan bebas tanpa batas, lalu di lain sisi aktor non-negara seperti MNC (Multinational Cooperation) yang produksinya tidak hanya disatu negara saja, dan bahkan seorang individu dapat melakukan hubungan interaksi secara mudah dengan individu yang berada di negara lain melalui internet. Globalisasi juga secara jelas memudahkan prinsip yang dianut oleh perjanjian Westphalia (1648) yang menegaskan batas negara berdasarkan teritori dan kedaulatan (sovereignty) yang dimiliki oleh negara, sebab pengaruh besar yang diberikan non-state actor mampu melebihi ambang kekuasaan negara sehingga menyiratkan tidak

bergunanya kedaulatan negara. Sebagai contoh adalah ketika harga minyak dunia jatuh maka negara secara terpaksa membuat kebijakan nasional baru mengenai harga minyak nasional. Identitas warga negara juga semakin tidak terlihat secara jelas akibat saling membaurnya masyarakat negara menjadi masyarakat dunia, hal ini ditunjukkan dengan betapa mudahnya masyarakat dunia saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Contohnya dalam era globalisasi, dua individu yang terpisahkan oleh ribuan kilometer jarak dapat menggunakan jejaring sosial yang secara langsung dapat menghubungkan mereka. Hal tersebut juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nasionalisme warga negara yang dalam era globalisasi menjadi tanda tanya besar. Di tengah hiruk pikuk keramaian pengaruh yang telah diberikan globalisasi dalam segala aspek di dunia, beberapa pemikir beropini bahwa globalisasi adalah mitos, karena globalisasi adalah

tidak lain sebagai bentuk dan imperialisme barat, dimana kesemua aktor cenderung melakukan eksploitasi dan disebutkan pula bahwatidak ada perusahaan internasional yang orisinil melainkan perusahaan nasional yang berdagang secara internasional (Baylis&Smith, 2001).

Studi HI menjadi semakin kompleks dan tanpa batas. Jika pada awalnyastudi HI hanya mempelajari tentang perang, politik, keamanan negara yang kebanyakan hanya akan melibatkan aktor negara saja, namun sant ini studi HI telah mempelajari tentang krisis ekonomi, sosial, budaya, krisis global yang di dalamnya akan melibatkan banyak aktor-aktor, baik aktor negara maupun aktor non-negara. Dapat dikatakan bahwa sant ini masyarakat di seluruh dunia sedang berada di dalam pemerintahan masyarakat yang global (Governance of global society), dimana masyarakat maupun institusi pemerintah dapat menikmati keuntungan-keuntungan

yang ditimbulkan dan adanya globalisasi yang semakin lama menjad suatu isu yang marak dibicarakan baik oleh sekelompok masyarakat maupun oleh para penstudi HI sendiri. Oleh karena itu HI pada saat ini menjadi sebuah disiplin ilmu yang fokus pada pemerintahan masyarakat yang global (Michael & Kathryn, 2008 : 79). pembelajaran ini akan bertransformasi dengan menelaah siapa (who), apa (what), bagaimana (how), dan mengapa (why) kita harus mempelajari studi politik Hubungan Internasional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa globalisasi yang telah terjadi dan sedang terjadi akan terus berkembang dan merubah sistem internasional di dunia yang dipandang sebagai satu wilayah tunggal dalam perspektif global. Negara-negara di dunia tidak lagi memainkan peran sebagai satu-satunya aktor dalam system internasional, terlebih mereka dipengaruhi oleh berbagai non state actor yang berkembang secara global

dan mempengaruhi sistem internasional. Berkembangnya sistem ekonomi internasional juga memegang peranan penting dalam ranah globalisasi yang mengakibatkan bergantungnya suatu negara pada konstelasi ekonomi di era kita. Dalam kehidupan sosial, globalisasi juga memberi pengaruh negatif dimana nasionalisme pada suatu negara semakin dipertanyakan akibat saling berbaurnya masyarakat negara menjadi masyarakat dunia. Globalisasi dengandemikian memiliki dampak yang cukup signifikan dalam HI ditunjukkan dengan kemampuan studi HI menelaah berbagai isu internasional seperti ekonomi, budaya, lingkungan, dll.

BAB 3

Pengaruh Dan Perkembangan Globalisasi

Pengaruh Globalisasi di Bidang Sosial Budaya Gaung globalisasi, yang sudah mulai terasa sejak akhir abad ke-20, telah membuat masyarakat dunia, termasuk bangsa Indonesia harus bersiap-siap menerimakenyataan masuknya pengaruh luar terhadap seluruh aspek kehidupan bangsa. Salahsatu aspek yang terpengaruh adalah kebudayaan. Terkait dengan kebudayaan,kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai (values) yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Atau kebudayaan juga dapat didefinisikan sebagai wujudnya, yang mencakup gagasan atau ide, kelakuan dan hasil kelakuan (Koentjara ningrat),

dimana hal-hal tersebut terwujud dalam kesenian tradisional kita. Oleh karena itu nilai-nilai maupun persepsi berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari, bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Sebagai salah satu hasil pemikiran dan penemuan seseorang adalah kesenian, yang merupakan subsistem dan kebudayaan. Bagi bangsa Indonesia aspek kebudayaan merupakan salah satu kekuatan bangsa yang memiliki kekayaan nilai yang beragam, termasuk keseniannya. Kesenian rakyat, salah satu bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia tidak luput dan pengaruh globalisasi.

Globalisasi dalam kebudayaan dapat berkembang dengan cepat, hal ini tentunya dipengaruhi oleh adanya kecepatan dan kemudahan dalam

memperoleh akses komunikasi dan berita namun hal ini justru menjadi bumerang tersendiri dan menjadi suatu masalah yang paling krusial atau penting dalam globalisasi, yaitu kenyataan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dikuasai oleh negara-negara maju, bukan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mereka yang memiliki dan mampu menggerakkan komunikasi internasional justru negara-negara maju.

Akibatnya, Negara-negara berkembang, seperti Indonesia selalu khawatir akan tertinggal dalam arus globalisasi dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk kesenian kita.

Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. Komunikasi dan transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa. Kebudayaan setiap bangsa

cenderung mengarah kepada globalisasi dan menjadi peradaban dunia sehingga rnelibatkan manusia secara menyeluruh. Simon Kemoni, sosiolog asal Kenya mengatakan bahwa globalisasi dalam bentuk yang alami akan meninggikan berbagai budaya dan nilai-nilai budaya. Dalam proses alami ini, setiap bangsa akan berusaha menyesuaikan budaya mereka dengan perkembangan baru sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dan menghindari kehancuran. Tetapi, menurut Simon Kimoni, dalam proses ini, Negara-negara harus memperkokoh dimensi budaya mereka dan memelihara struktur nilainilainya agar tidak dieliminasi oleh budaya asing. Dalam rangka ini, berbagai bangsa haruslah mendapatkan informasi ilmiah yang bermanfaat dan menambah pengalaman mereka.

Terkait dengan seni dan budaya, Seorang penulis asal Kenya bemama Ngugi WaThiong'o menyebutkan bahwa perilaku dunia Barat, khususnya

Amerika seolah-olah sedang melemparkan bom budaya terhadap rakyat dunia. Mereka berusaha untuk menghancurkan tradisi dan bahasa pribumi sehingga bangsa-bangsa tersebut kebingungan dalam upaya menegakkan identitas budaya nasionalnya. Penulis Kenya yakin bahwa budaya asing yang berkuasa di berbagai bangsa, yang dahuludipaksakan melalui imperialisme, kini dilakukan dalam bentuk yang lebih luas dengan nama globalisasi.

Pengaruh Globalisasi di Bidang Globalisasi ekonomi sebenarnya sudah terjadi sejak lama, masa perdagangan rempah-rempah, masa tanaman paksa (cultuur stelsel) dan masa dimana modal swasta Belanda zaman colonial dengan buruh paksa. Pada ketiga periode tersebut hasil bumi Indonesia sudah sampai ke Eropa dan Amerika. Sebaliknya impor tekstil dan barang-barang manufaktur. betapapun sederhananya, telah berlangsung lama. Globalisasi ekonomi sekarang

ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional, Seperti pada waktu yang lalu, untuk mengatasi krisis, perusahaan multinasional mencari pasar baru dan memaksimalkan keuntungan dengan mengeksport modal dan reorganisasi struktur produksi.

Pada tahun 1950an, investasi asing memusatkan kegiatan penggalian sumber alam dan bahan mentah untuk pabrik-pabriknya. Tiga puluh tahun terakhir ini, perusahaan manufaktur menyebar keseluruh dunia, Dengan pembagian daerah operasi melampaui batas-batas negara, perusahaan-perusahaan tidak lagi memproduksi seluruh produk di satu negara saja. Manajemen diberbagai benua, penugasan personel tidak lagi terikat pada bahasa, batas negara dan kewarganegaraan.

Pada masa lalu bisnis internasional hanya dalam bentuk exportimport dan penanaman modal. Kini

transaksi menjadi beraneka ragam dan rumit seperti kontrak pembuatan barang, waralaba, imbal beli, “turnkey project,” alih teknologi, aliansi strategis internasional, aktivitas financial, dan lain-lain, Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku-pelaku ekonomi dunia. Manufaktur, perdagangan, investasi melewati batas-batas negara. meningkatkan intensitas persaingan. gejala ini dipercepat oleh kemajuan komunikasi dan transportasi teknologi. Manakala ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade Organization) telah didahului atau diikuti oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropa, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan globalisasi perdagangan. Sebaliknya, integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan baru. Bergabung dengan WTO

~ Hukum Globalisasi ~

dan kerjasama ekonomi regional berarti mengembangkan institusi yang demokratis. Memperbaharui mekanisme pasar, dan memfungsikan sistem hukum. Prinsip-prinsip “Most –Favoured – Nation.” “Transparency,” “National Treatment..” “Non – Discrimination” menjadi dasar WTO dan blok ekonomi regional, Bagaimana juga karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum, globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur.

Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum, antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional. General Agreement on Tariff and Trade (GATT) misalnya, mencantumkan beberapa

ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota berkaitan dengan penanaman modal, hak milik intelektual, dan jasa prinsip-prinsip "Non Discrimination," "Most Favoured Nation," "National Treatment," "Transparency" kemudian menjadi substansi peraturan-peraturan nasional negara-negara anggota.

Globalisasi dibidang kontrak-kontrak bisnis internasional sudah lama terjadi. Karena negara-negara maju membawa transaksi-transaksi baru ke negara-negara berkembang, maka partner mereka dan negara-negara berkembang menerima model-model kontrak bisnis internasional tersebut, bisa karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi tawar yang lemah, Oleh karena itu tidak mengherankan, perjanjian patungan (joint venture), perjanjian waralaba (franchise), perjanjian lisensi, perjanjian keagenan, hampir sama disemua negara.

Konsultan hukum suatu negara dengan mudah mengerjakan perjanjian-perjanjian semacam itu di negara-negara lain. Persamaan ketentuan-ketentuan hukum berbagai negara bisa juga terjadi karena suatu negara mengikuti model negara maju berkaitan dengan institusi-institusi hukum untuk mendapatkan modal. Undang-Undang Perseroan Terbatas berbagai Negara dari “Civil Law” maupun “Common Law” berisikan substansi yang serupa. Begitu juga dengan peraturan Pasar Modal, dimana saja tidak banyak berbeda, satu dan yang lain karena dana yang mengalir ke pasar-pasar tersebut tidak lagi terikat benar dengan waktu dan batas-batas negara, Tuntutan keterbukaan (transparency) yang semakin besar, berkembangnya kejahatan internasional dalam pencucian uang (money laundering) dan “insider trading” mendorong kerjasama internasional.

Usaha-usaha untuk menyamakan peraturan dibidang perburuhan dan lingkunganhidup masih akan terus berjalan, Negara-negara maju meminta agar Negara-negara berkembang memperbaiki kondisi perburuhan dan perlindungan Lingkungan hidup, tidak saja didasari oleh hak-hak asasi manusia. Tetapi juga persaingan perdagangan. Upah dan jaminan buruh yang rendah, serta peraturan perlindungan lingkungan hidup yang longgar menurut negara maju adalah “social dumping” yang merugikan daya saing mereka.

a. Pengaruh Globalisasi di Bidang Politik

Globalisasi politik merupakan pergulatan global dalam mewujudkan kepentingan para pelaku yang menjalankannya. Pelaku globalisasi bidang politik:

1. Semua Negara
2. Organisasi antar pemerintah: ASEAN, NATO dll.
3. Perusahaan internasional dan transnasional

Pemerintah nasional yang dipilih secara demokratis, tidak lagi dapat mengontrol batas-batas Negara mereka.

4. Masyarakat risiko global

Perubahan pola pekerjaan, mundurnya tradisi dan adat-istiadat dalam identitas diri.

b. Pengaruh Globalisasi di Bidang Sosial Budaya

Gaung globalisasi, yang sudah mulai terasa sejak akhir abad ke-20, telah membuat masyarakat dunia, termasuk bangsa Indonesia harus bersiap-siap menerima kenyataan masuknya pengaruh luar terhadap seluruh aspek kehidupan bangsa. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah kebudayaan. Terkait dengan kebudayaan, kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai (values) yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Atau

kebudayaan juga dapat didefinisikan sebagai wujudnya, yang mencakup gagasan atau ide, kelakuan dan hasil kelakuan (Koentjaraningrat), dimana hal-hal tersebut terwujud dalam kesenian tradisional kita. Oleh karena itu nilai-nilai maupun persepsi berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran.

Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari, bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Sebagai salah satu hasil pemikiran dan penemuan seseorang adalah kesenian, yang merupakan subsistem dan kebudayaan. Bagi bangsa Indonesia aspek kebudayaan merupakan salah satu kekuatan bangsa yang memiliki kekayaan nilai yang beragam, termasuk keseniannya. Kesenian rakyat, salah satu

bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia tidak luput dari pengaruh globalisasi.

Globalisasi dalam kebudayaan dapat berkembang dengan cepat, hal ini tentunya dipengaruhi oleh adanya kecepatan dan kemudahan dalam memperoleh akses komunikasi dan berita namun hal ini justru menjadi bumerang tersendiri dan menjadi suatu masalah yang paling krusial atau penting dalam globalisasi, yaitu kenyataan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dikuasai oleh negara-negara maju, bukan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mereka yang memiliki dan mampu menggerakkan komunikasi internasional justru negara-negara maju. Akibatnya, negara-negara berkembang, seperti Indonesia selalu khawatir akan tertinggal dalam arus globalisasi dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk kesenian kita.

Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. Komunikasi dan transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa. Kebudayaan setiap bangsa cenderung mengarah kepada globalisasi dan menjadi peradaban dunia sehingga melibatkan manusia secara menyeluruh. Simon Kemoni, sosiolog asal Kenya mengatakan bahwa globalisasi dalam bentuk yang alami akan meninggalkan berbagai budaya dan nilai-nilai budaya. Dalam proses alami ini, setiap bangsa akan berusaha menyesuaikan budaya mereka dengan perkembangan baru sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dan menghindari kehancuran. Tetapi, menurut Simon Kimoni, dalam proses ini, negara-negara harus memperkokoh dimensi budaya mereka dan memelihara struktur

nilai-nilainya agar tidak dieliminasi oleh budaya asing. Dalam rangka ini, berbagai bangsa haruslah mendapatkan informasi ilmiah yang bermanfaat dan menambah pengalaman mereka.

Terkait dengan seni dan budaya, Seorang penulis asal Kenya bernama Ngugi Wa Thiong'o menyebutkan bahwa perilaku dunia Barat, khususnya Amerika seolah-olah sedang melemparkan bom budaya terhadap rakyat dunia. Mereka berusaha untuk menghancurkan tradisi dan bahasa pribumi sehingga bangsa-bangsa tersebut kebingungan dalam upaya mencari identitas budaya nasionalnya. Penulis Kenya ini meyakini bahwa budaya asing yang berkuasa di berbagai bangsa, yang dahulu dipaksakan melalui imperialisme, kini dilakukan dalam bentuk yang lebih luas dengan nama globalisasi.

c. Pengaruh Globalisasi di Bidang Teknologi Informasi

Di era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting. Dengan menguasai teknologi dan informasi, kita memiliki modal yang cukup untuk menjadi pemenang dalam persaingan globalisasi dan risiko

1. Lingkungan

- a. Bergantungnya manusia pada sumber-sumber alam yang akan menyebabkan krisis lingkungan hidup.
- b. Polusi lingkungan: pencemaran atmosfer, pencemaran sungai oleh limbah industri.
- c. Masalah hutan: populasi dunia terlalu cepat dan banyak, sehingga lahan untuk perumahan dan bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan sudah mulai langka.

d. Pemanasan global (global warming). Peningkatan jumlah emisi (penyinaran/pemancaran) dari industri ke atmosfer meningkatkan suhu global.

2. Kesehatan

- a. Dampak lapisan ozon.
- b. Manufactured risk pada makanan: kemajuan proses pembuatan makanan dengan zat global. Di era globalisasi, tidak menguasai teknologi informasi identik dengan buta huruf.

Teknologi Informasi (TI) dan multimedia telah memungkinkan diwujudkannya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, yang melibatkan siswa secara aktif. Kemampuan TI dan multimedia dalam menyampaikan pesan dinilai sangat besar. Dalam bidang pendidikan, TI dan multimedia telah mengubah paradigma penyampaian materi pelajaran kepada peserta didik. Computer Assisted Instruction (CAI) bukan saja dapat membantu guru dalam

mengajar, melainkan sudah dapat bersifat stand alonedalam memfasilitasi proses belajar.

Penekanan penting akan memaksimumkan sumber daya manusia di semua sektor, berarti kita akan membutuhkan sistem komunikasi yang sangat efektif. Apabila kita merespons pada kebutuhan fokus awal seharusnya lebih berdasarkan penerimaan informasi daripada penyebaran informasi. Hal ini hampir memutar balikan peran jika dibandingkan dengan peran komunikasi administrasi pendidikan yang dulu.

Perbedaan utama antara negara maju dan negara berkembang adalah kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara maju karena didukung oleh sistem informasi yang mapan. Sebaliknya, sistem informasi yang lemah di negara-negara berkembang mengakibatkan

keterbelakangan dalam penguasaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi jelaslah bahwa maju atau tidaknya suatu negara sangat ditentukan oleh penguasaan terhadap informasi, karena informasi merupakan modal utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi senjata pokok untuk membangun negara. Sehingga apabila satu negara ingin maju dan tetap eksis dalam persaingan global, maka negara tersebut harus menguasai informasi. Di era globalisasi dan informasi ini penguasaan terhadap informasi tidak cukup hanya sekedar menguasai, diperlukan kecepatan dan ketepatan. Sebab hampir tidak ada guna menguasai informasi yang telah usang, padahal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat mengakibatkan usia informasi menjadi sangat pendek, dengan kata lain, informasi lama akan diabaikan dengan adanya informasi yang lebih baru.

~ Hukum Globalisasi ~

Masukan (input) dan kontribusi langsung dari para pemegang peran (stakeholders) yang lain; siswa, orang tua dan anggota masyarakat juga memberikan informasi yang sangat membantu dan meningkatkan dukungan masyarakat bagi pengembangan sekolah. Jika obyektifitas utamanya adalah memaksimalkan pendidikan sumber daya manusia maka hal itu telah meningkatkan hubungan komunikasi kita dengan seluruh sektor lingkungan pendidikan dan para pemegang peran (stakeholders). Lagipula kunci utama untuk meningkatkan komunikasi harus terfokus pada salingberbagi komunikasi terbuka dan meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan dukungan dan segala bidang.

Kehidupan kita sekarang perlahan lahan mulai berubah dan dulunya era industri berubah menjadi era informasi di balik pengaruh majunya era globalisasi dan informatika menjadikan computer,

internet dan pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai bagian utama yang harus ada atau tidak boleh kekurangan di kehidupan kita. Aktifitas network globalisasi ekonomi yang disebabkan oleh kemajuan dan teknologi informasi bukan hanya mengubah pola produktivitas ekonomi tetapi juga meningkatkan tingkat produktivitas; dan pada saat bersamaan juga menyebabkan perubahan structural dalam kehidupan politik, kebudayaan, kehidupan sosial masyarakat dan juga konsep waktu dalam dalam berbagai lapisan masyarakat.

Tanggung jawab sekolah dalam memasuki era globalisasi baru ini yaitu harus menyiapkan siswa untuk menghadapi semua tantangan yang berubah sangat cepat dalam masyarakat kita. Kemampuan untuk berbicara bahasa asing dan kemahiran komputer adalah dua kriteria yang biasa diminta masyarakat untuk memasuki era, globalisasi baik di

Indonesia maupun di seluruh dunia. Maka dengan adanya computer yang telah merambah di segala bidang kehidupan manusia hal itu membutuhkan tanggung jawab sangat tinggi bagi sistem pendidikan kita untuk mengembangkan kemampuan berbahasa siswa dan kemahiran komputer.

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Dampaknya Bagi Lingkungan Hidup Di Indonesia

Pengaruh globalisasi pada saat sekarang ini tidak bisa dihindari, sebab —ketika informasi mengalir dengan kebebasan yang relatif, maka penghalang geografis yang lama menjadi tidak relevan. Kebutuhan global menghasilkan produk global.²⁰ Hal ini sudah barang tentu akan terjadi pada pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan negara-negara lain terkait erat dengan komitmen-komitmen global dalam bidang ekonomi, perdagangan, transaksi keuangan, dan lain-lain.

²⁰ Kenichi Ohmae, *Dunia Tanpa Batas*, Binarupa Aksara, 1991, hlm. 23.

Globalisasi ekonomi ini akan membawa globalisasi hukum. Globalisasi ekonomi merupakan manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Manakala ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (*World Trade Organization*) telah didahului oleh terbentuknya blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropah, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan globalisasi perdagangan.²¹

Sebaliknya integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok perdagangan baru. Berdagang dengan WTO dan kerjasama ekonomi regional berarti mengembangkan institusi yang demokratis, memperbaharui mekanisme pasar, dan memfungsikan sistem hukum. Perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan, dan saling menentukan nasib satu sama lain, tetapi juga saling bersaing. Hal ini secara dramatis terutama terlihat dalam kegiatan perdagangan dunia, baik di bidang barang-barang (*trade in goods*), maupun di bidang jasa (*trade in services*). Saling keterkaitan ini memerlukan

²¹ Rajagukguk, *op.cit.* hlm. 15.

adanya kesepakatan mengenai aturan main yang berlaku. Aturan main yang diterapkan untuk perdagangan internasional adalah aturan main yang berkembang dalam sistem GATT/WTO.²²

Globalisasi di bidang kontrak bisnis internasional sudah lama terjadi. Karena negara maju membawa transaksi baru ke negara berkembang, maka partner mereka dari negara berkembang menerima model kontrak bisnis internasional tersebut, dapat karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi tawar yang lemah. Oleh karena itu tidak mengherankan, perjanjian patungan (*joint venture*), perjanjian waralaba (*franchise*), perjanjian lisensi, perjanjian keagenan, hampir sama di semua negara. Konsultan hukum suatu negara dengan mudah mengerjakan perjanjian semacam itu di negara lain.²³

²² *Ibid.*

²³ Lihat dan bandingkan Mulia HS., *Tajamnya Hukum Memandang, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, artikel, 2009, hlm. 3., lihat <http://muliahizki.wordpress.com/2009/03/31/5/>, diunduh 19 Mei 2009.

Globalisasi hukum terjadi melalui standarisasi hukum antara lain perjanjian multilateral.²⁴ Dalam hal ini hukum berusaha untuk melintasi atau membongkar hambatan ruang dan waktu, dengan menisbikan perbedaan sistem hukum.²⁵ Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, disepakatinya GATT-PU telah membawa konsekuensi negara anggota kehilangan kedaulatan untuk membuat perundangundangan dalam bidang ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan bidang perdagangan, penanaman modal, jasa, dan bidang hak kekayaan intelektual (HaKI)

²⁴ Kepentingan ekonomi Negara Maju lebih dominan dan mewarnai wajah hukum internasional. Perjanjian internasional yang terkait dengan masalah ekonomi lebih banyak mengakomodasi prinsip-prinsip yang dianut oleh Negara Maju. Bahkan pelaku usaha Negara Maju banyak mendapat perlindungan dari perjanjian internasional yang dinegosiasikan antara Negara Maju dan Negara Berkembang. Periksa: Hikmahanto Juwana, "*Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju*", Jurnal Hukum, No. 18 Vol. 8 Oktober 2001.

²⁵ Justru pada tujuan inilah negara berkembang kerap mengargumentasikan bahwa hukum internasional merupakan produk dari negara Barat yang saat ini menjadi Negara Maju. Argumentasi ini didasarkan kepada fakta bahwa hukum internasional pada awalnya merupakan hukum yang berlaku antar negara di Benua Eropa. Oleh karena itu tidak heran jika hukum internasional sangat terpusat di Eropa. Merekalah yang menentukan bentuk dan jalannya hukum internasional. Periksa: *Ibid.*

dengan semua ketentuan yang ada pada GATT-PU.²⁶ Kondisi ini jelas akan berpengaruh pada proses bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat.

Erman Rajagukguk²⁷ mengatakan, persamaan ketentuan hukum berbagai negara bisa juga terjadi karena suatu negara mengikuti model negara maju berkaitan dengan institusi-institusi hukum untuk mendapatkan akumulasi modal. Undangundang Perseroan Terbatas berbagai negara, dari —*Civil Law*” maupun —*Common Law*” berisikan substansi yang serupa. Begitu juga dengan peraturan pasar modal, dimana saja tidak berbeda, satu sama lain hal karena dana yang mengalir ke pasar tidak lagi terikat benar dengan waktu dan batas negara. Masuknya pengaruh hukum asing (*foreign law*) yang bersumber dari tradisi *common law*. Dalam hal ini banyak bersentuhan dengan ketentuan hukum ekonomi (*economic law*). Ketentuan-ketentuan UU tentang Perlindungan Konsumen sebagai misal telah mengadopsi lembaga hukum yang bersumber dari tradisi

²⁶ lihat dan bandingkan dalam Adi Sulistiyono, *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukungpencapaian Visi Indonesia 2030*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi, FH. UNS., Surakarta, 17 Nopember 2007, hlm. 5.

²⁷ Rajagukguk, *op.cit.*, hlm. 18.

common law tersebut. Contoh lain dapat dikemukakan atas keberadaan UU Kepailitan, UU Antimonopoli, juga sejumlah undang-undang HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual).

Berkaitan dengan pengaruh sistem hukum dalam pembuatan perundangundangan bidang ekonomi dan pengelolaan SDA, pada saat sekarang ini sistem

hukum di Indonesia sedang mengalami ‘tarikan dari atas dan bawah’. Tarikan dari bawah bisa dijelaskan sebagai berikut. Walaupun sekarang ini *common law* mendominasi tradisi hukum di Indonesia, namun setelah undang-undang otonomi daerah diberlakukan sejak tahun 2001, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam juga akan memperlihatkan identitasnya sebagai nilai-nilai yang patut diperhitungkan kebangkitannya di daerah-daerah tertentu.²⁸ Dengan kata lain, tarikan dari

²⁸ Hal ini muncul salah satu sebabnya adalah karena penilaian terhadap pemerintahan negara Barat dan praktik “*imperialisme*” baru di era globalisasi. Ada dua paradigma mengenai imperialisme baru itu, yaitu paradigma yang menggunakan pendekatan *state centric* (menyorot peran imperial negara tertentu) dan *paradigma network* (fokus kepada sistem kerja *global liberal governance*). Paradigma pertama langsung menunjuk Amerika Serikat di mana untuk melindungi aneka kepentingannya itu, AS harus memastikan negara-negara utama di dunia menjadi —klubl negara demokrasi. Contoh paling nyata dapat dilihat dalam masalah nuklir. Amerika Serikat tidak bermasalah dengan India tetapi

bawah terhadap sistem hukum di Indonesia berupa munculnya trend ‘mikro nasionalisme sistem hukum’ di beberapa daerah di Indonesia. Tarikan ke atas pada sistem hukum di Indonesia berupa pengaruh adanya globalisasi hukum.

Pengaruh globalisasi ini menyebabkan kekuatan negara melemah seiring dengan penundukan negara pada lembaga-lembaga internasional, seperti WTO dengan agenda pasar bebasnya, memaksa negara untuk tidak memproteksi hak-hak dasar warga negara terhadap SDA dan lingkungan hidup. Berbagai regulasi yang dijalankan oleh sistem WTO, bahkan mengurangi hak-hak buruh, merampas hak rakyat, mengurangi regulasi perlindungan SDA dan lingkungan hidup termasuk memotong subsidi untuk pemenuhan hak-hak dasar. Air, hutan, pangan, kesehatan, layanan sosial yang bersifat publik kini diperlakukan sebagai komoditi semata-mata, yang dapat dieksploitasi semauanya.

bersikap lain terhadap Iran. Sementara itu, paradigma kedua berpendapat bahwa berbagai konflik saat ini harus dimengerti dalam konteks globalisasi di mana kekuasaan imperial global dilaksanakan melalui institusi-institusi global untuk menguntungkan negara-negara Barat.. Uraian lebih lanjut, periksa: Iyan Nurmansyah, —Kritik Mahathir dan Wajah Imperial Dunia Kitall, lihat Mustafa Kamal Rokan. *Peran Hukum Dalam Geliat Separatisme*, Makalah, 2003, hlm.6.

Atas nama pembangunan dan perdagangan bebas, pemerintah dan perusahaan atau korporasi nasional maupun transnasional secara terus menerus mengeksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (tanah, air, hutan, mineral). Sehingga, menyebabkan kerusakan pada ekosistem yang pada gilirannya akan terjadi ekosida²⁹ atau pembunuhan ekosistem. Yang lebih mengkhawatirkan, pembunuhan ekosistem ini bersifat final dalam artian lingkungan rusak permanen, sudah tidak dimungkinkan diperbarui dan dipulihkan kembali. Hal ini akan berdampak pada

²⁹ Ekosida merupakan istilah yang digunakan dalam bidang lingkungan hidup. ekosida diartikan sebagai pembasmian atau perusakan sistem ekologi normal, yang tentu berakibat pada nasib buruk manusia. Lingkungan yang hancur dapat membawa ke jurang ekosida atau bunuh diri lingkungan (*ecocide*)—bunuh diri suatu masyarakat akibat perusakan lingkungan. Sebab, untuk hidup, manusia bergantung pada alam, baik alam sebagai ruang, alam sebagai penghasil pangan, alam sebagai penghasil oksigen untuk bernapas, alam sebagai penyedia air, maupun alam sebagai sebuah lingkungan di mana di dalamnya tercakup berbagai ekosistem yang saling bergantung, yang saling menghidupi. Lingkungan yang rusak atau hancur secara otomatis akan turun daya dukungnya terhadap kehidupan. Lihat: M. Ridha Saleh, *Ecocide, Politik Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Walhi, Jakarta, 2005, hlm. 65-66.

kelangsungan hidup manusia sekarang maupun generasi mendatang.

Pembangunan dengan pendekatan ekonomistik semata telah terbukti belum berhasil dalam memberantas kemiskinan, mencegah konflik sosial yang terjadi akibat ketidakadilan akses terhadap SDA dan justru menambah parah laju kerusakan lingkungan hidup. Kondisi ini menyebabkan Negara Indonesia semakin terpuruk dalam pemiskinan yang lebih massif ditambah lagi meningkatnya eskalasi konflik horizontal akibat perebutan dalam pemanfaatan SDA, dan konflik vertikal sebagai akibat dari kebijakan yang kurang memperhatikan rasa keadilan masyarakat

Pengaruh Globalisasi di Bidang Ekonomi

Globalisasi ekonomi sebenarnya sudah terjadi sejak lama, masa perdagangan rempah-rempah, masa tanaman paksa (*cultuur stelsel*) dan masa dimana modal swasta Belanda zaman kolonial dengan buruh paksa. Pada ketiga periode tersebut hasil bumi Indonesia sudah sampai ke Eropa dan Amerika. Sebaliknya impor tekstil dan barang-barang

~ Hukum Globalisasi ~

manufaktur. Betapapun sederhananya, telah berlangsung lama. Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dan pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional, Seperti pada waktu yang lalu, untuk mengatasi krisis, perusahaan multinasional mencari pasar baru dan memaksimalkan keuntungan dengan mengeksport modal dan reorganisasi struktur produksi.

Pada tahun 1950an, investasi asing memusatkan kegiatan penggalian sumber alam dan bahan mentah untuk pabrik-pabriknya. Tiga puluh tahun terakhir ini, perusahaan manufaktur menyebar keseluruh dunia, Dengan pembagian daerah operasi melampaui batas-batas negara, perusahaan-perusahaan tidak lagi memproduksi seluruh produk disatu negara saja. Manajemen diberbagai benua, penugasan personel tidak lagi terikat pada bahasa, batas negara dan kewarganegaraan.

Pada masa lalu bisnis internasional hanya dalam bentuk export-import dan penanaman modal. Kini transaksi menjadi beraneka ragam dan rumit seperti kontrak pembuatan barang, waralaba, imbal beli, “turnkey project,” alih teknologi, aliansi strategis internasional, aktivitas financial, dan lain-lain, Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku-pelaku ekonomi dunia. Manufaktur, perdagangan, investasi melewati batas-batas negara. meningkatkan intensitas persaingan. gejala ini dipercepat oleh kemajuan komunikasi dan transportasi teknologi. Manakala ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade Organization) telah didahului atau diikuti oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropa, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan globalisasi perdagangan.

Sebaliknya, integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan baru. Bergabung dengan WTO dan kerjasama ekonomi regional berarti mengembangkan institusi yang demokratis, memperbaharui mekanisme pasar, dan memfungsikan sistem hukum. Prinsip-prinsip “Most - Favoured - Nation,” “Transparency,” “National Treatment..” “Non - Discrimination” menjadi dasar WTO dan blok ekonomi regional,²⁶. Bagaimana juga karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum, globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur.

Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum. antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional. General Agreement on Tariff and Trade (GATT) misalnya, mencantumkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota berkaitan dengan penanaman modal, hak milik intelektual, dan jasa prinsip-prinsip "Non-Discrimination," "Most Favoured Nation," "National Treatment," "Transparency" kemudian menjadi substansi peraturan-peraturan nasional negara-negara anggota.

Globalisasi dibidang kontrak-kontrak bisnis internasional sudah lama terjadi. Karena negara-negara maju membawa transaksi-transaksi baru ke negara-negara berkembang, maka partner mereka dan negara-negara berkembang menerima model-model kontrak bisnis internasional tersebut, bisa karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut, dapat

juga karena posisi tawar yang lemah, Oleh karena itu tidak mengherankan, perjanjian patungan (joint venture), perjanjian waralaba (franchise), perjanjian lisensi, perjanjian keagenan, hampir sama disemua negara.

Konsultan hukum suatu negara dengan mudah mengerjakan perjanjian-perjanjian semacam itu di negara-negara lain. Persamaan ketentuan-ketentuan hukum berbagai negara bisa juga terjadi karena suatu negara mengikuti model negara maju berkaitan dengan institusi-institusi hukum untuk mendapatkan modal. Undang-Undang Perseroan Terbatas berbagai negara dari "*Civil Law*" maupun "*Common Law*" berisikan substansi yang serupa.³⁰ Begitu juga dengan peraturan Pasar Modal, dimana saja tidak banyak berbeda, satu dan yang lain karena dana yang mengalir ke pasar-pasar tersebut tidak lagi terikat benar dengan waktu dan batas-batas negara, Tuntutan keterbukaan

(*transparency*) yang semakin besar, berkembangnya kejahatan internasional dalam pencucian uang (*money laundering*) dan “*insider trading*” mendorong kerjasama internasional.

Usaha-usaha untuk menyamakan peraturan dibidang perburuhan dan lingkungan hidup masih akan terus berjalan, Negara-negara maju meminta agar negara-negara berkembang memperbaiki kondisi perburuhan dan perlindungan Lingkungan hidup, tidak saja didasari oleh hak-hak asasi manusia. Tetapi juga persaingan perdagangan. Upah dan jaminan buruh yang rendah, serta peraturan perlindungan lingkungan hidup yang longgar menurut negara maju adalah “*social dumping*” yang merugikan daya saing mereka.

d. Pengaruh Globalisasi di Bidang Hukum

~ Hukum Globalisasi ~

Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju (convergence). Namun tidak ada jaminan peraturan-peraturan tersebut memberikan hasil yang sama disemua tempat. Hal ini dikarenakan perbedaan sistem politik, ekonomi dan budaya. Hukum itu tidak sama dengan kuda. Orang tidak akan menamakan keledai atau zebra adalah kuda, walau bentuknya hampir sama. Kuda adalah kuda, Hukum tidak demikian. Apa yang disebut hukum itu tergantung kepada persepsi masyarakatnya. Friedman, mengatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan

kepentingan kepentingan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu perlu “check and balance” dalam bernegara. “Check and balance” hanya bisa dicapai dengan Parlemen yang kuat. Pengadilan yang mandiri, dan partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaganya. Pendidikan Hukum Memasuki Abad 21 Globalisasi ekonomi membawa globalisasi hukum dan globalisasi praktek hukum. Mereka yang baru tamat dan Fakultas Hukum hari ini menghadapi dunia baru. Tidak saja lahirnya negara-negara baru di atas peta bumi, tetapi juga tipe baru hubungan ekonomi dan politik antar bangsa. Hukum sebagai sistem dan ketertiban sosial juga terpengaruh oleh perubahan ini, dan pendidikan hukum sebagai langkah pertama untuk terjun dalam praktek hukum harus kembali dirancang menghadapi tantangan akibat perubahan yang terjadi.

Berdasarkan prospek profesi hukum dalam masa yang tidak terlalu lama ini, pendidikan hukum harus

~ Hukum Globalisasi ~

menekankan lagi bahwa hukum merupakan alat perubahan sosial untuk membawa perbaikan bagi masyarakat dan sistim hukum. Akibat dan globalisasi, pendidikan hukum harus mengakui tanggung jawabnya kepada masyarakat. Di negara maju disadari juga, globalisasi bisa mendatangkan kerugian bagi golongan masyarakat tertentu. Perdagangan bebas dikatakan akan membawa keuntungan ekonomi bagi para pesertanya dan akan mengurangi kesenjangan antar negara. “Freetrade” akan meningkatkan “economic growth” yang selanjutnya akan membawa perbaikan standar kehidupan. Hal tersebut ditandai dengan kenaikan GNP. Dalam kenyataannya, hal itu adalah sebagian dan skenario.

Globalisasi adalah gerakan perluasan pasar dan disemua pasar yang berdasarkan persaingan, selalu ada yang menang dan yang kalah. Perdagangan bebas bisa juga menambah kesenjangan antara negara-negara maju

dan negara-negara dipinggiran (periphery), yang akan membawa akibat pada komposisi masyarakat dan kondisi kehidupan mereka. Ini adalah kecenderungan sejak berakhimya Perang Dunia II. Bertambahnya utang negara- negara dunia ketiga. Tidak seimbang neraca perdagangan, buruknya kondisi kehidupan buruh, dan lingkungan hidup adalah sebagian gejala-gejala negeri-negeri yang kalah dalam perdagangan bebas, Oleh karena itu pendidik harus bisa mengusahakan mahasiswanya mengerti hukum dan profesi hukum dalam konteks sosial dan keterikatan (commitment) kepada keadilan dan tanggung jawab sosial.

Fakultas Hukum hendaknya melahirkan sarjana hukum yang berpengetahuan luas dan memiliki ketrampilan hukum. Berkenaan dengan hubungan praktek hukum dan pendidikan hukum, di Amerika Serikat sendiri, umpamanya, ada kekhawatiran bahwa apa yang diberikan dalam kuliah berbeda dengan

hukum dalam kenyataan. Sebagian besar kuliah mengajarkan teori atau hal-hal yang normatif sifamya, doctrinal dan deskriptif. Timbul usul agar staf pengajar melakukan ‘empirical research’. Untuk melahirkan sarjana hukum yang kompeten dan professional, diusulkan agar staf pengajar dalam masa liburnya perlu bekerja di kantor Pengacara atau Konsultan Hukum, kantor pemerintahan dan pengadilan.

Selanjutnya adalah salah bila menganggap praktek hukum semata-mata proses advokasi. Bahkan dalam praktek yang tradisional sekalipun, hanya sebagian kecil pekerjaan hukum diselesaikan melalui pengadilan. ‘Legal drafting.’ Keahlian bernegosiasi dan perencanaan hukum, adalah ketrampilan-ketrampilan yang harus dimiliki oleh sebagian besar sarjana hukum.³⁸ Di Australia ada usul agar Fakultas Hukum di negara tersebut menentukan misinya didunia untuk menyambut abad 21, sehingga dapat ditentukan tujuan

~ Hukum Globalisasi ~

dan kurikulum dan memutuskan strategi perkuliahan yang bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hubungan ini antara lain kebijakan dan syarat-syarat penerimaan mahasiswa baru perlu diperketat. Australia menyadari pula, perlunya pendidikan hukum diarahkan ke Asia, termasuk Indonesia. Pertama, karena hubungan ekonomi dan politik Australia bergeser dan Eropa ke Asia dan kawasan lain. Kedua, makin banyak kantor Konsultan Hukum Australia membuka praktek disegala penjuru. Oleh karena itu perlu lebih banyak mata kuliah mengenai hukum internasional, perdagangan internasional, perbandingan hukum dan bahasa asing. Bagaimana kita di Indonesia menghadapi globalisasi hukum dan globalisasi praktek hukum tersebut.

Pendidikan hukum di Indonesia dalam kurikulum nasionalnya sudah menjurus kepada penguasaan hukum yang berdimensi sosial, disamping

penguasaan ketrampilan hukum. Namun dalam era globalisasi kurikulum nasional dan lokal tersebut perlu diisidengan materi kuliah yang sifatnya perbandingan dan berhubungan dengan kenyataan. Sarjana Hukum masa kini dalam era globalisasi, baik karena kebutuhan praktek maupun kesamaan model institusi-institusi hukum dan peraturan-peraturannya, perlu mengetahui berbagai peraturan hukum negara lain dan bagaimana ia berjalan dalam perbedaan sistim hukum, budaya dan tradisi.⁴⁰ Sebagai kesimpulan, Fakultas Hukum dalam era globalisasi harus mempersiapkan mahasiswanya dengan pendidikan yang cukup. Disatu pihak pendidikan hukum menghasilkan sarjana hukum yang mempunyai ketrampilan dalam praktek hukum yang mengandung unsur internasional ; di pihak lain membekali mereka dengan kemampuan menghadapi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, termasuk

memberikan jalan bantuan hukum bagi mereka yang paling terkena proses globalisasi.

Dengan segala dampak menguntungkan dan merugikan dari globalisasi, yang terproses dalam dimensi yang beragam pula, menuntut negara untuk lebih memperhatikan keamanan dan perpektif non-konvensional. Dimana aspek-aspek ideologi, ekonomi, budaya, sosial-politik, teknologi, militer, pertahanan negara, dan seterusnya, sebagai dimensi yang mampu menciptakan ancaman. Seperti apa yang telah digambarkan sebelumnya, bahwa proses globalisasi menciptakan integrasi masyarakat dan segenap dimensi kehidupannya menjadi sebuah masyarakat global. Kemajuan teknologi, memberikan akses yang cepat dan mudah dalam penyebaran nilai-nilai dan ide-ide, termasuk akses untuk memaksakan isu tertentu.

Munculnya perusahaan-perusahaan multinasional, serta semakin banyaknya rezim internasional, membuat batas-batas negara semakin tidak terlihat. Gambaran singkat situasi yang diciptakan globalisasi ini menumbuhkan ancaman baru yang harus diantisipasi oleh negara. Dimensi-dimensi tersebut sekaligus memberikan kewajiban besar bagi elit-elit negara untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan globalisasi kejadian lokal (*globalizing local dynamics*) dan lokalisasi peristiwa global (*localizing global dynamics*)

e. Pengaruh Globalisasi di Bidang Pertahanan Keamanan

Berakhirnya Perang Dingin dan berkembangnya fenomena globalisasi, mendorong perubahan terhadap konsentrasi keamanan negara. Secara tradisional, keamanan didefinisikan dan perspektif geo-politik,

dengan menekankan pada aspek-aspek seperti strategi penangkalan (deterrence), perimbangan kekuatan (power Balancing), dan strategi militer. Pemahaman keamanan secara tradisional ini, menjadi tidak penting seiring dengan berkembangnya multi isu, multi aktor, dan perubahan sistem internasional sebagai gambaran globalisasi. Negara dituntut ekstra sensitif dalam menjamin keamanan negaranya dalam fenomena globalisasi. Dengan segala dampak menguntungkan dan merugikan dan globalisasi, yang terproses dalam dimensi yang beragam pula, menuntut negara untuk lebih memperhatikan keamanan dan perpektif non-konvensional. Dimana aspek-aspek ideologi, ekonomi, budaya, sosial-politik, teknologi, militer, pertahanan negara, dan seterusnya, sebagai dimensi yang mampu menciptakan ancaman. Seperti apa yang telah digambarkan sebelumnya, bahwa proses globalisasi menciptakan integrasi masyarakat dan

segenap dimensi kehidupannya menjadi sebuah masyarakat global. Kemajuan teknologi, memberikan akses yang cepat dan mudah dalam penyebaran nilai-nilai dan ide-ide, termasuk akses untuk memaksakan isu tertentu.

Munculnya perusahaan-perusahaan multi nasional, serta semakin banyaknya rezim internasional, membuat batas-batas negara semakin tidak terlihat. Gambaran singkat situasi yang diciptakan globalisasi ini menumbuhkan ancaman baru yang harus diantisipasi oleh negara. Dimensi-dimensi tersebut sekaligus memberikan kewajiban besar bagi elit-elit negara untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan globalisasi kejadian lokal (*globalizing local dynamics*) dan lokalisasi peristiwa global (*localizing global dynamics*).

Era globalisasi secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi signifikansi geopolitik dalam interaksi antaraktor dalam hubungan

internasional. Globalisasi seolah-olah menciptakan sebuah aturan yang memaksa aktor-aktor didalamnya untuk menemukan suatu strategi yang tepat bagaimana mereka mengaturnya dan bersikap terhadap aktor lain dengan tidak hanya, bahkan dengan tidak menggunakan instrumen-instrumen konvensional, yaitu militer dan power politics. Dalam globalisasi, suatu negara juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Negara-negara harus memiliki mekanisme yang mendorong terciptanya efektifitas dan efisiensi agar dapat bertahan dalam era ini. Bahkan negara-negara tersebut pada tahap tertentu mau tidak mau harus mengorbankan kedaulatannya. Globalisasi memang telah menciptakan sebuah keterikatan diantara negara-negara sekaligus menciptakan ancaman baru dan rasa tidak aman bagi negara. Rasa tidak aman (insecurity) Negara tersebut merefleksikan sebuah kombinasi antara

ancaman-ancaman (threats) dan kerawanan (vulnerabilities) yang lahir dan fenomena globalisasi.

Seperti apa globalisasi menjadi ancaman bagi keamanan negara, akan diuraikan secara singkat berdasarkan beberapa dimensi penting dalam globalisasi, sebagai berikut.

- a. Globalisasi Ekonomi, akan menciptakan ancaman dengan menipisnya kemampuan negara dalam hak-hak nasional ekonomi. Hal ini disebabkan adanya ekonomi global yang memunculkan insitusi-institusi dan lembaga ekonomi internasional seperti IMF, Bank dunia dan sebagainya), yang membuat negara-negara bergantung. Persoalaannya adalah insitusi intemasional tersebut seringkali memiliki regulasi dalam prasyarat bantuannya, seperti memaksa negara untuk menerapkan atau melakukan nilai-nilai tertentu, ide-ide, serta isu tertentu. Selain itu, institusi tersebut juga sering menjadi alat mencapai kepentingan negara-

negara yang menjadi donator terbesar atau yang mempunyai power dalam institusi internasional tersebut. Hal initentunya, menjadi ancaman dan dilema tersendiri bagi keamanan negara, dimana disatu sisi negara tidak mampu menolak globalisasi ekonomi, bahkan menggantungkan hidupnya pada institusi-institusi ekonomi intemasional, dan padasisi yang lain, negara harus bersiap-siap menghadapi intervensi asing terhadap negaranya yang masuk melalui kebijakan institusi-institusi ekonomi tersebut.

- b. Globalisasi Ideologi, menciptakan ancaman ketika globalisme memberikan peluang bagi terjadinya perang ideologi. Globalisasi yang membuka sekat diantara identitas budaya, keyakinan serta nilai-nilai bangsa tertentu membuat batas wilayah tidak lagi mampu membatasi pengaruh yang masuk kedalam negara. Negara harusmenghadapi datangnya ideologi asing. Dalam hal ini, globalisme menjadi ancaman terhadap

negara, saat ia mampu mempengaruhi masyarakat untuk memusuhi negaranya, mengurangi loyalitas terhadap negara, bahkan melemahkan semangat nasionalisme masyarakat negara tertentu.

- c. Globalisasi Sosial, bentuk ancumannya adalah dengan majunya teknologi yang merupakan rangkaian dalam globalisasi yang tidak dapat dibendung. Teknologi canggih membuat proses integrasi sosial menjadi sangat cepat bahkan tidak terkendalikan. Informasi mengalir tanpa batas, penyebaran budaya juga dengan mudah memasuki negara. Persoalannya adalah munculnya ancaman terhadap identitas lokal, akibat pengaruh asing yang sulit dibendung. Dalam situasi ini Negara dengan kemampuan teknologi tinggi tentu akan lebih mudah memberikan pengaruhnya.
- d. Globalisasi militer, pada akhirnya menciptakan pertanyaan mengenai arti dan pelaksanaan kedaulatan serta otonomi sebuah negara. Kerjasama-kerjasama

militer yang dilakukan, secara tidak langsung mengancam kedaulatan dan otonomi/kebebasan negara dalam aspek pengambilan keputusan, secara institusional dan struktural. Dalam hal pengambilan keputusan misalnya organisasi-organisasi militer internasional seringkali membatasi otoritas negara untuk mengambil keputusan keamanan, dan seringkali justru memaksakan keputusan sepihak dan negara yang mempunyai power dalam organisasi tersebut. Globalisasi militer juga menjadi dilema bagi keamanan nasional dalam melakukan pertahanan nasional atau bergabung melakukan cooperative security. Karena banyaknya benturan kepentingan nasional dengan kepentingan kelompok. Lebih jauh globalisasi militer menciptakan dilema keamanan dengan maraknya perdagangan senjata di seluruh dunia. Dengan adanya perdagangan Internasional membuat persaingan dunia global semakin kuat.

Gobalisasi sendiri besar kaitannya dengan peran negara terhadap penguasaan dalam berbagai sektor untuk memenuhi kesejahteraan rakyat di negara itu sendiri. Banyak negara maju yang bersikap orientalis untuk melakukan perjanjian dari mulai bilateral sampai dengan multilateral kepada berbagai negara maju ataupun negara berkembang. Globalisasi itu sendiri memiliki arti mendunia, yakni zaman yang mempengaruhi kehidupan modern dan proses komunikasi individu atau setiap orang antar orang lain serta kelompok dan tidak dibatasi ruang maupun waktu. Semua komunikasi dapat terjalin dengan mudah dan cepat, berkat kemajuan teknologi saat ini. Tak ada lagi orang yang kesulitan mendapatkan informasi seputar keluarga, sanak saudara, dan teman mereka ingin berada disebuah daerah, kota maupun negara, semua informasi mudah didapat dengan bantuan teknologi.

- 1) Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Tak hanya proses dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu perubahan, manusia dan keadaannya pun ikut berperan serta dalam hal ini. Banyak sudah bukti nyata yang kita lihat mengenai kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi seperti telepone, radio, televisi, komputer dan sebagainya. Merupakan sedikit contoh dari banyaknya kemajuan perkembangan dibidang teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi kebutuhan utama bagi setiap masyarakat diseluruh dunia. Selain mudah didapat dan harganya terjangkau, benda-benda tersebut diatas juga memiliki daya tarik tersendiri dihati masyarakat, bukan hanya fungsinya yang dijadikan alasan utama setiap orang untuk memilikinya, namun karena bentuk serta fitur yang bagus, unik dan menarik mampu membuat orang lain tergoda untuk membelinya walaupun harga yang ditawarkan relatif tinggi.

2) Transportasi

Selain perkembangan teknologi yang semakin cepat dan canggih, di era globalisasi ini, perubahan pesat dibidang transportasi ikut membawa dampak positif bagi perkembangannya. Membuat masyarakat merasa nyaman bepergian jauh dengan mudah serta jarak tempuh yang dilalui lebih cepat. Dengan bantuan transportasi canggih saat ini, masyarakat tak perlu lagi bingung ataupun cemas bila ingin bepergian. Jika anda ingin mengunjungi suatu negara, anda tak perlu lagi bingung dengan apa anda mencapainya kini ada transportasi udara, yakni pesawat yang dapat menghantarkan anda lebih cepat sampai tujuan dengan aman dan fasilitas yang ditawarkan mampu memberi kenyamanan bagi penggunanya. Sedangkan transportasi darat memiliki kemajuan teknologi yang tak kalah

canggih seperti kereta api yang mampu menampung ratusan bahkan ribuan orang setiap harinya dan mengantarkan mereka ketempat tujuannya dengan cepat, karena alat transportasi yang satu ini memiliki jalur sendiri dan terbebas dari macet, sehingga pengguna kereta api banyak jumlahnya. Selain itu ada pula angkutan umum, bis dan sebagainya. Namun, ada pula dampak negatif yang ditimbulkan, tingginya tingkat kemajuan teknologi dibidang transportasi mengakibatkan padatnya lalu lintas saat ini. Banyak kemacetan yang terjadi diruas-ruas jalan ibu kota, disuatu daerah bahkan hampir disetiap negara dan sudah menjadi pemandangan lazim yang kita lihat hampir setiap hari, suara deruh mobil, motor, angkutan umum terdengar riuh meramaikan suasana jalan hampir setiap waktu. Karena transportasi semakin canggih, banyak masyarakat yang memiliki beragam aktivitas dengan kebutuhan alat transportasi yang tinggi. Jelas ini

mengakibatkan pencemaran udara yang ditimbulkan dari asap kendaraan yang berasal dari knalpot.

3) Gaya hidup

Semua yang kita rasakan pada era globalisasi saat ini membawa dampak positif maupun negatif pada kehidupan kita. Terutama gaya hidup, yang masing-masing dari kita memiliki cara tersendiri dalam menyikapinya. Akan tetapi, sebagian dari gaya masyarakat sehari-hari kini terbilang mewah. Karena banyaknya keinginan setiap orang berbeda-beda bahkan baik benda maupun kebutuhan rumah tangga yang diinginkan bisa didapat tanpa harus memperhitungkan keuangan pribadi yang terpakai demi kepuasan semata. Selain itu, faktor persaingan dalam bergaya, maupun berpakaian mengikuti trend atau zaman menjadi alasan masyarakat agar tampil beda dari yang lain, walaupun biaya yang dikeluarkan tak sedikit untuk menutupi rasa

malu dan hilangnya rasa percaya diri untuk meningkatkan optimisme diri dalam pergaulan. Globalisasi tak selamanya berdampak buruk dalam hidup kita. Ada nilai positif yang harus kita ambil dalam hal ini, yakni banyak orang yang giat bekerja dengan berbagai keinginan yang dicapainya serta masyarakat mampu menghargai waktu dengan memanfaatkannya dan diisi oleh kegiatankegiatan yang bernilai positif.

4) Makanan dan Minuman

Pengaruh globalisasi sangatlah luas, mencakup segala aspek kehidupan. Makanan dan minuman saja kini banyak macamnya, dari yang tradisional sampai yang modern disajikan dengan campuran bahan dan proses antara makanan dan minuman dari dalam negeri maupun luar negeri.

5) Pakaian

Cara berpakaian, jenis pakaian, bahan pakaian dan sebagainya juga mendapat pengaruh globalisasi. Seperti cara berpakaian yang kebarat-baratan, terbuka dan biasanya lebih disenangi oleh masyarakat karena mode yang bagus, kualitas baik dan harga terjangkau. Dan banyak pula produk pakaian import yang bersaing dengan produk pakaian lokal. Namun, kita harus pintar memilih untuk mendapatkan pakaian dengan kualitas tinggi. Alangkah baiknya kita memakai pakaian yang tertutup, agar setiap hari, setiap aktivitas, setiap perjalanan dapat dilalui dan dikerjakan dengan nyaman dari segi penampilan dalam berpakaian.

6) Tradisi, Nilai-nilai dan norma

Seiring berjalannya waktu, pengaruh globalisasi semakin memudahkan tradisi dimasyarakat. Sudah jarang sekali Kita menjalankan tradisi “ Tingkepan “ yakni upacara usia kehamilan tujuh bulan bagi anak

pertama. Merupakan tradisi yang berlangsung pada suku jawa. Namun, sangat disayangkan kini generasi muda lebih menyukai dan mengenal tradisi asing seperti film Telenovela, lagu pop Inggris, Amerika dan sebagainya. Bahkan sampai upacara pernikahan saja dipengaruhi budaya asing. Nilai-nilai dan norma dalam hidup juga terkena dampak globalisasi. Dari zaman dahulu, kita sebagai masyarakat timur sudah ditanamkan nilai dan norma yang luhur, sopan santun, kerukunan, gotong royong, tata krama dan sebagainya. Kini semua itu mulai diabaikan masyarakat akibat pengaruh teknologi dan budaya asing yang kini hadir dalam kehidupan kita. Membuat masyarakat mulai tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan hidup bersosialisasi melainkan lebih bersifat individual.

7) Menyikapi perubahan Globalisasi

~ Hukum Globalisasi ~

Menyikapi perubahan yang diakibatkan dari globalisasi merupakan suatu hal yang harus kita terima dalam hidup. Karena globalisasi telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia. Selain itu, globalisasi telah menyuguhkan berbagai informasi yang berasal dari seluruh negara ataupun dunia. Kita tidak bisa menghalangi informasi dan komunikasi antar individu. Dampak globalisasi sudah berpengaruh luas dalam setiap aspek kehidupan. Baik itu globalisasi yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif. Sedangkan kita harus pandai dalam memilih informasi, terutama informasi yang berasal dari luar seperti film-film dan sebagainya. Ambil informasi yang bernilai positif sedangkan informasi yang bernilai negatif lebih baik kita buang.

BAB 4

Dampak Globalisasi

A. Hubungan Hukum dan Globalisasi

Hubungan Hukum dan Globalisasi Sampai saat ini, tidak ada satupun kesamaan pendapat dari para pakar di bidang hukum mengenai pengertian hukum. Namun, dari sedemikian banyaknya definisi hukum tetap ada benang merah yang menghubungkan definisi tersebut. Secara etimologis, istilah hukum (Indonesia) disebut Law (Inggris) dan recht (Belanda dan Jerman) atau Droit (Prancis). Istilah recht berasal dari bahasa latin rechtum berarti tuntunan atau bimbingan perintah atau pemerintahan. Rechtum dalam bahasa Romawi adalah rex yang berarti raja atau perintah raja. Istilah-istilah tersebut (recht, rechtum, rex) dalam

bahasa Inggris menjadi *right* (hak atau adil) yang berarti hukum. Sedangkan menurut pendapat beberapa ahli, pengertian hukum adalah sebagai berikut :

1. Salim H.S. berpendapat, hukum adalah keseluruhan dari aturan-aturan hukum, baik yang dibuat oleh negara maupun yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, sementara itu hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hanya dipatuhi oleh warga masyarakat setempat dan sifatnya lokal.
2. Menurut Achmad Ali, hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari

sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.

3. Soedikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.
4. Sedangkan menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup/perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat, oleh karena itu pelanggaran petunjuk

hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah / penguasa itu.

5. Menurut Van Kant dan J.H. Beekhuis, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat dan siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau pihak yang hakaknya dirugikan. Berbeda pakar tentu saja berbeda pendapat. Di bawah ini dikutipkan beberapa pakar hukum yang lain dengan pendapat mereka tentang hukum. Sebagian adalah tokoh-tokoh legendaris di bidang filsafat dan hukum.

- a. Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Menurutnya, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Konsep hukum menurut Plato sangat simpel,

yaitu peraturan yang baik dan mengikat masyarakat untuk mematuhiya.

- b. Aristoteles berpendapat bahwa hukum bukan hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi; karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.
- c. Fungsi Hukum untuk menjadi alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, menjadi alat penggerak pembangunan karena mempunyai daya mengikat dan memaksa sehingga dapat dipakai sebagai alat otoritas untuk

mengarahkan masyarakat menjadi lebih baik, menjadi alat kritik, bukan hanya untuk mengawasi masyarakat namun juga mengawasi pemerintah para penegak hukum, dan aparatur pengawasan itu sendiri. Di samping pendapat para pakar tersebut, masih banyak pendapat tentang definisi hukum. Berbagai definisi tentang hukum dari para pakar tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Bellfoid berpendapat bahwa hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat
- 2) Immanuel Kant mengatakan, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan

kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan.

- 3) Van Apeldoorn berpendapat bahwa hukum adalah gejala sosial. Tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.
- 4) Soejono Dirdjosisworo menyebutkan bahwa aneka arti hukum meliputi : hukum dalam arti ketentuan penguasa (undang-undang, keputusan hakim dan sebagainya), hukum dalam arti petugas-petugasnya (penegak hukum), hukum dalam arti sikap tindak, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai (tujuan hukum), hukum

dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

B. Dampak Globalisasi

Dampak Positif dan Negatif dari Globalisasi Seperti yang kita tahu bahwa globalisasi adalah proses kompleks yang digerakan oleh berbagai pengaruh sehingga mengubah kehidupan sehari-hari terutama di negara berkembang, dan pada saat yang sama ia menciptakan sistem-sistem dan kekuatan transnasional baru. Globalisasi juga menimbulkan berbagai dampak yang merupakan permasalahan global. Dampak dari globalisasi tersebut itu adalah sebagai berikut.

1. Dampak jangka pendek, yaitu:

a. Dampak negatif globalisasi yang terlihat yaitu dampak buruk yang dapat dihindari sebelum itu terjadi.

b. Dampak positif globalisasi yang terlihat yaitu dampak positif/baik yang dapat diperkirakan sebelum itu terjadi.

2. Dampak jangka panjang, yaitu:

a. Dampak negatif globalisasi yang tidak terlihat yaitu dampak buruk yang tidak diperkirakan dan tidak dapat dihindari sebelumnya. Dampak tersebut baru disadari setelah efek buruknya terjadi.

b. Dampak positif globalisasi yang tidak terlihat yaitu dampak positif/baik yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dampak tersebut baru disadari setelah menguntungkan peradaban. Oleh karena itu sudah selayaknya pembahasan mengenai masalah globalisasi harus dilakukan secara serius, karena perbedaan pendapat mengenai dampak globalisasi sudah sering terjadi.

~ Hukum Globalisasi ~

Pro dan kontra mewarnai pembicaraan mengenai globalisasi. Adapun dampak positif globalisasi antara lain adalah sebagai berikut.

1. Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan
2. Mudah melakukan komunikasi.
3. Cepat dalam bepergian (mobilitas tinggi).
4. Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran.
5. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri.
6. Mudah memenuhi kebutuhan.

Sedangkan dampak negatif globalisasi antara lain sebagai berikut :

1. Informasi yang tidak tersaring.
2. Perilaku konsumtif.
3. Membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit.

4. Pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku yang buruk.
5. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara.

Menurut pendapat Krisna (Pengaruh Globalisasi Terhadap Pluralisme Kebudayaan Manusia di Negara Berkembang.internet.public jurnal.september 2005). Sebagai proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain- lain. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya.

Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain-lain akan mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme terhadap bangsa. Pengaruh positif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme dilihat dari aspek globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat.

- a. Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan

meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa.

- b. Dari aspek globalisasi sosial budaya kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan Iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa.

Sedangkan pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika

hal tersebut terjadi akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang.

- b. Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri membanjiri di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia.
- c. Masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat.
- d. Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin, karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut dapat

menimbulkan pertentangan antara yang kaya dan miskin yang dapat mengganggu kehidupan nasional berbangsa.

- e. Munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian sesama warga. Dengan adanya individualisme maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa.

Pengaruh-pengaruh di atas memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap nasionalisme. Akan tetapi secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurang atau hilang. Sebab globalisasi mampu membuka cakrawala masyarakat secara global sehingga apa yang di luar negeri dianggap baik memberi aspirasi kepada masyarakat kita untuk diterapkan di negara kita. Jika hal ini terjadi maka akan menimbulkan dilema sebab jika hal itu diterapkan belum tentu sesuai di Indonesia. Tetapi sebaliknya bila tidak diterapkan akan dianggap tidak aspiratif. Dampak lanjut dari penolakan terhadap globalisasi dapat memicu ketidakpuasan pada kalangan tertentu dan dapat memicu tindakan anarkis sehingga

mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional bahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

C. Solusi yang Dapat Diambil dalam Mengatasi Dampak Negatif Globalisasi

Berdasarkan analisa dan uraian di atas terlihat bahwa pengaruh negatif globalisasi lebih banyak dibandingkan pengaruh positifnya. Oleh karena itu diperlukan langkah untuk mengantisipasi pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai nasionalisme. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme antara lain sebagai berikut.

- a. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya semangat mencintai produksi dalam negeri.
- b. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaikbaiknya dalam kehidupan sehari-hari.

- c. Dari masa kanak-kanak ditanamkan pelaksanaan ajaran agama dengan sebaik-baiknya.
- d. Mewujudkan supremasi hukum, dalam arti menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Jangan ada sistem tebang pilih dalam menegakkan hukum. Patuhi asas *equality before the law*.
- e. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di segala bidang termasuk ekonomi, teknologi, informasi, dan budaya. Apa yang datang dari luar harus disesuaikan dengan identitas bangsa Indonesia. Bukan berarti menolak, tetapi memberikan filter yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri.

Tak dapat disangkal bahwa globalisasi merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini disebabkan karena kemajuan peradaban dan derap langkah pembangunan merupakan dua hal yang umumnya berjalan secara beriringan. Kondisi keterhubungan antarmanusia itu memberikan berbagai pengaruh dalam pembangunan peradaban era global. Pada era globalisasi sekarang ini terjadi banyak peningkatan kualitas di segala bidang. Berdasarkan data dari WHO (*World Health Organization*), usia harapan hidup rata-rata umat manusia di dunia, yang di tahun 1955 adalah 48 tahun telah meningkat menjadi 62 tahun di tahun 2000. Selain itu, umat manusia pada era globalisasi ini juga semakin terdidik yang ditunjukkan oleh data dari UNESCO yaitu jika di tahun 1970 masih ada 37% dari penduduk dunia yang buta huruf, jumlah itu sudah menurun menjadi hanya sekitar 18% penduduk dunia yang buta huruf di tahun 2004. Umat manusia saat ini juga dapat menikmati tatanan dunia yang relatif lebih damai dan secara geopolitis juga lebih stabil dibandingkan dengan beberapa era sebelumnya.

Dari perspektif kesejahteraan, juga dapat dikatakan bahwa kesejahteraan manusia sekarang relatif menjadi lebih baik. Data dari UNDP (*United Nation Development Program*) menyatakan bahwa di tahun 2006 lalu pertumbuhan perekonomian dunia mencapai 5,4% dan pendapatan bruto dunia mencapai US\$ 66 Triliun jika dihitung berdasarkan skala PPP (*Purchasing Power Parity*). Dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,1% di tahun itu, maka UNDP menyatakan bahwa pendapatan per kapita dunia naik rata-rata sebesar 4,3%. Dengan capaian seperti itu, maka di tahun 2015, jumlah orang miskin di seluruh dunia dapat dikurangi sampai separuhnya, atau dengan kata lain agenda pembangunan millenium atau *Millenium Development Goals (MDG)* dapat diharapkan untuk tercapai sasarnya tepat waktu. Oleh karena itu, tampaknya peradaban dunia pada era globalisasi ini sudah berjalan sesuai dengan jalur yang diharapkan untuk mencapai tujuan-tujuan luhur yang diinginkan secara kolektif oleh seluruh umat manusia.

Meskipun demikian umat manusia di era globalisasi sekarang ini juga menghadapi berbagai tantangan permasalahan peradaban yang tidak sedikit dan bahkan berpotensi untuk mengancam jalannya pembangunan berskala global untuk tercapainya kemaslahatan umat manusia. Meskipun pendapatan dunia itu meningkat, namun harus diakui bahwa kesenjangan antara kelompok manusia dengan kesejahteraan yang tinggi dengan kelompok manusia dengan kesejahteraan rendah semakin lebar. Data dari UNDP memaparkan bahwa di tahun 2006, sebanyak 2% dari orang-orang terkaya di dunia menguasai 50% sumber daya di seluruh dunia dan analisa dari majalah Fortune 500 edisi akhir tahun 2006 pernah menyatakan bahwa penghasilan bersih dari 225 orang terkaya di dunia hampir sama dengan pendapatan nasional dari 40% negara miskin dan negara berkembang yang ada di seluruh dunia.

Pada intinya secara umum permasalahan globalisasi memiliki dua sifat yaitu Pertama, unsur interrelasi yang sangat kuat, artinya permasalahan globalisasi itu, sangat berpautan erat antara satu negara

dengan beberapa negara lain. Meskipun masalah-masalah itu pada mulanya dijumpai hanya di satu atau beberapa negara akan tetapi lambat laun akan terjadi di seluruh negara di berbagai belahan bumi. Apalagi dengan kemajuan teknologi transportasi dan teknologi telekomunikasi dan informasi yang telah menyebabkan interaksi antar manusia baik secara nyata maupun maya semakin meningkat, maka penyebaran dari permasalahan globalisasi itu diperkirakan akan semakin cepat. Kedua, keterjangkauan berskala global (*global coverage*), artinya permasalahan globalisasi itu, dapat menyebar ke seluruh dunia, dan memberikan dampak yang juga berskala dunia/global. Harus diakui bahwa kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi berperan besar untuk mendiseminasikan permasalahan globalisasi itu ke berbagai belahan bumi.

Dengan adanya dua sifat itu, maka dapat dikatakan bahwa gejala keterhubungan (*interconnectedness*) antara berbagai masalah globalisasi dengan hubungan antar bangsa telah

semakin meningkat, dan hal itu sebenarnya adalah sebuah konsekuensi logis dari globalisasi yang memang pada akhirnya akan membawa manusia untuk menjadi semakin mudah dan semakin sering berinteraksi. Namun di pihak lain, sifat jangkauan global dan dampak masalah globalnya juga harus diwaspadai. Berbagai masalah yang diawali pada suatu lokasi di belahan bumi tertentu dapat memberikan dampaknya ke seluruh planet bumi dan bahkan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, maka budaya peradaban di era globalisasi sekarang ini harus diarahkan pada suatu asas komplementasi (*complementary thinking*) atau pola pikir untuk saling melengkapi.

Asas komplementasi itu pada hakekatnya sejalan dengan kompleksitas permasalahan di era global, yang menunjukkan semakin meningkatnya pertautan antara satu kepentingan dengan kepentingan lain yang, mau tidak mau, telah mendorong umat manusia untuk semakin saling bergantung atau interdependen satu sama lain. Pada dasarnya ada tiga prinsip penting

yang harus dijadikan acuan dalam pengembangan asas komplementer sebagai berikut.

a. Prinsip Keseimbangan (*Equality*)

Prinsip keseimbangan adalah bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam asas komplementer harus bersedia untuk berbagi kepentingan (interest) yang dimilikinya dengan kepentingan pihak lain. Berbagi kepentingan di sini didasari oleh pemahaman bahwa tantangan di era globalisasi bersifat sangat kompleks, saling berpautan dan masing-masing bangsa di belahan bumi ini memiliki kapasitasnya masing-masing yang khas, yang unik dan memiliki kontribusi yang setara dalam porsinya masing-masing, untuk memberikan solusi yang bersifat komprehensif dan berskala global.

b. Prinsip Jangka Panjang (*Eternity*)

Prinsip jangka panjang adalah bahwa asas komplementer untuk menghadapi tantangan peradaban yang berskala global itu, harus dilaksanakan dengan komitmen untuk terus

menindaklanjutinya dalam skala jangka panjang. Hal itu karena kondisi keterpautan dan kondisi saling bergantung antar umat manusia justru akan semakin meningkat di masa datang. Masalah globalisasi adalah masalah yang penyelesaiannya membutuhkan komitmen jangka panjang dari seluruh bangsa di dunia. Tanpa adanya komitmen jangka panjang, maka bentuk solusi apapun yang diberikan tidak akan efektif.

c. Prinsip Pembelajaran Kolektif (*Collective Learning*)

Pembelajaran kolektif bukanlah memisahkan diri atau menghindari dari pengaruh asing (barat), akan tetapi adanya semangat dan mentalitas dari segenap bangsa untuk menjadikan kondisi saling melengkapi itu sebagai sebuah forum pembelajaran. Hal ini didasari oleh prinsip bahwasanya negara atau bangsa mana pun di dunia memiliki fiturnya masing-masing yang semuanya diperlukan untuk memberikan solusi yang tepat dari

berbagai tantangan masa depan. Tentu saja pembelajaran kolektif ini hanya dimungkinkan jika masing-masing negara/bangsa mau berbagi kepentingan antara satu dengan lainnya. Dengan adanya pembelajaran kolektif ini, maka kondisi saling ketergantungan itu justru akan menjadi insentif bagi masing-masing negara/bangsa di dunia untuk mengembangkan kapasitasnya masing-masing khususnya dalam mengatasi tantangan di era globalisasi.

Ketiga prinsip tersebut harus ada pada asas komplementasi karena tanpa adanya ketiga prinsip itu, maka asas komplementasi tidak akan memberikan banyak manfaat, justru yang terjadi adalah, asas itu hanya akan dimanfaatkan oleh negara/bangsa tertentu untuk mengatur dan mengendalikan bangsa/negara lain. Sehingga bukan solusi yang akan dihasilkan, namun justru berpotensi menghadirkan masalah baru yaitu neokolonialisme. Ada pun bentuk perwujudan dari asas komplementasi adalah sebuah rangkaian pola tindak yang mendorong adanya berbagai aktifitas kerjasama, kemitraan (*partnerships*) dan hal-hal

sejenis, yang sangat diperlukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di era globalisasi itu seiring dengan semangat bahwa tantangan global harus diatasi dengan aktifitas global.

Peran asas komplementasi dalam pengembangan peradaban era globalisasi itu nantinya adalah untuk memfasilitasi terlaksananya proses inovasi terbuka (*open innovation*), yaitu sebuah proses inovasi yang hanya dimungkinkan melalui suatu kerjasama yang intensif antara berbagai pihak yang berbeda. Melalui inovasi terbuka itu diharapkan dapat diperoleh berbagai alternatif solusi yang terbaik untuk mengantisipasi sejumlah tantangan di era ini. Ada tiga fitur penting dari inovasi terbuka, yaitu: a. Transparansi (*transparency*)

Inovasi terbuka dihasilkan melalui kerjasama yang intensif antara beberapa pihak (termasuk juga beberapa negara dalam menghadapi isu global). Dengan demikian, maka proses dari inovasi itu menjadi lebih transparan karena masing-masing pihak yang terlibat didalamnya

memiliki akses yang setara dalam setiap langkah dalam proses inovasi itu.

b. Menyeluruh (*comprehensiveness*)

Proses inovasi terbuka menuntut adanya peninjauan dari berbagai aspek dalam setiap langkah untuk memproduksi inovasi. Atau kata lain, dalam proses inovasi terbuka, tidak saja aspek ekonomi dan finansial yang diperhitungkan, akan tetapi juga aspek sosial dan lingkungan hidup. Hal itu karena inovasi terbuka merupakan aktifitas yang dilakukan secara kolektif, dengan para peserta yang umumnya memiliki kondisi yang beragam.

c. Kesesuaian (*adaptability*)

Karena inovasi terbuka itu prosesnya dilakukan secara bersama-sama dengan mengikutsertakan kepentingan berbagai pihak, maka tentunya hasil dari proses inovasi itu akan lebih cocok dan lebih sesuai untuk diterapkan oleh para pesertanya.

Dalam tatanan dunia global sekarang ini hal yang paling perlu untuk diperhitungkan adalah menjadikan proses inovasi terbuka itu sebagai arena pembelajaran, sehingga dapat diperoleh manfaat sebanyak mungkin. Tanpa adanya pembelajaran maka suatu bangsa hanya akan memperoleh manfaat yang terbatas dari proses inovasi terbuka atau bahkan globalisasi itu sendiri.

Termasuk juga dalam kawasan globalisasi kebudayaan, globalisasi kebudayaan memang merupakan universalisme kebudayaan, namun universalisme yang tertuang dalam globalisasi tetap mempunyai sebuah sistem yang mengatur dan mengarahkannya, sehingga globalitas kebudayaan tersebut tidak menimbulkan pertentangan dari teory relativisme dari kaum radikal yang menganggap sesuatu yang baru muncul pada era globalisasi akan benar-benar mengubah dunia secara radikal dan menghancurkan kebudayaan-kebudayaan lokal. Dengan adanya langkah-langkah antisipasi tersebut diharapkan mampu menangkis pengaruh globalisasi yang dapat mengubah nilai nasionalisme terhadap bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Sulistiyono, *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung pencapaian Visi Indonesia 2030*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi, FH. UNS., Surakarta, 17 Nopember 2007

Ahmad Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2016

Iyan Nurmansyah, —Kritik Mahathir dan Wajah Imperial Dunia Kita!, lihat Mustafa Kamal Rokan. *Peran Hukum Dalam Geliat Separatisme*, Makalah, 2003

Kenichi Ohmae, *Dunia Tanpa Batas*, Bandung : Binarupa Aksara, 1991

M. Ridha Saleh, *Ecocide, Politik Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Walhi, Jakarta, 2005

Hikmahanto Juwana, “*Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju*”, *Jurnal Hukum*, No. 18 Vol. 8 Oktober 2001.

Diktat Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar*

~ *Hukum Globalisasi* ~

1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan, Cet. Ke sepuluh, Pemerintahan Kabupaten Tegal, 2013

Aris Kurniawan, <https://www.gurupendidikan.co.id/7-pengertian-negara-hukum-menurut-para-ahli/>,
Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana*, Malang : Setara Press, 2014

Mulia HS., *Tajamnya Hukum Memandang, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, artikel, 2009, <http://muliahizki.wordpress.com/2009/03/31/5/>

Rendra, <https://istilahhukum.wordpress.com/2012/07/25/negara-hukum-rechtstaat/>, istilah hukum.